



# RENSTRA 2021-2026

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
KABUPATEN BUNGO

JL. DAMAR NO. 831 KEL. PASIR PUTIH KEC. RIMBO TENGAH  
TELP. (0747) 21013 KODE POS 37214  
MUARA BUNGO



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, atas perkenan-Nya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo dapat menyusun Rencana Strategis Tahun 2021 - 2026 sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis merupakan pedoman atau acuan dalam rangka mendukung pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam penyusunan program/kegiatan pembangunan yang dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, dengan mempedomani Peraturan Bupati Bungo Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo.

Perubahan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo Tahun 2021 - 2026, merupakan Rencana Kerja yang dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) Tahun kedepan yang dilengkapi dengan Target Capaian Kinerja, dan Perkiraan kebutuhan dana pelaksanaan Program/kegiatan.

Demikian Perubahan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2021 - 2026 semoga dapat menjadi acuan dalam rangka melaksanakan pembangunan daerah di Kabupaten Bungo.

Muara Bungo, 01 September 2022

**Plt. KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN  
TRANSMIGRASI KABUPATEN BUNGO**

SUJASNO IRAWAN, ST  
Penata TK I/III d  
NIP. 19730810 200604 1 005



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3. Maksud dan Tujuan.....	5
1.4. Sistematika Penulisan.....	6
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>8</b>
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo.....	8
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah.....	26
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	32
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah .....	45
<b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>48</b>
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan.....	48
3.2 Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	51
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi.....	55
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	59
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis .....	61
<b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN .....</b>	<b>62</b>
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah.....	62
<b>BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....</b>	<b>65</b>
5.1 Strategi dan Kebijakan SKPD.....	65
<b>BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN .....</b>	<b>68</b>
<b>BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....</b>	<b>80</b>
<b>BAB VIII PENUTUP.....</b>	<b>82</b>



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perencanaan Pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun berfungsi sebagai pedoman Penyusun Rencana Kerja Tahun (RKT), Rencana kerja (Renja) dan anggaran SKPD dan anggaran SKPD serta digunakan sebagai keberhasilan dan kegagalan SKPD dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo dilakukan secara bersamaan dengan waktu proses penyusunan RPJMD Kabupaten Bungo tahun 2021 - 2026. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa setiap SKPD perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah di setiap SKPD untuk jangka waktu lima tahun. Renstra SKPD disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.


Penyusunan Renstra SKPD terdiri dari tahapan sebagai berikut :

1. Persiapan Penyusunan Renstra SKPD
2. Penyusunan Rancangan Renstra SKPD
3. Penyusunan Rancangan Akhir Renstra SKPD dan
4. Penetapan Renstra SKPD.



Bagan Alur Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dapat dilihat pada bagan berikut:

Gambar 1.





Pemerintah Kabupaten Bungo saat ini telah memiliki Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Bungo Tahun 2021 - 2026. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melakukan penyusunan Renstra SKPD yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Rencana Strategis (Renstra) merupakan komitmen Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang digunakan sebagai tolok ukur dan alat bantu bagi perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam kebijakan perencanaan pembangunan Kabupaten Bungo serta sebagai pedoman dan acuan dalam mengembangkan dan meningkatkan kinerja sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, serta peluang dan ancaman yang dihadapi dalam rangka mendukung pencapaian visi Kabupaten Bungo

### **1.2 Landasan Hukum.**

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Ketenagakerjaan;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);



6. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat daerah.
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar pelayanan Minimal;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Bupati Bungo Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok, dan Fungsi, susunan organisasi serta bagan struktur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);



18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

### 1.3. Maksud dan Tujuan.

#### 1. Maksud

Maksud penyusunan Renstra Dinas Tenaga Kerjadan Transmigrasi Kabupaten Bungo Tahun 2021 - 2026 adalah :

- a. Merumuskan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah secara terarah dan terpadu sehingga dapat mendorong terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Bungo 2021 - 2026 dengan memperhatikan arahan RPJMD Kabupaten Bungo Tahun 2021 - 2026, dan memperhatikan aspirasi seluruh *stakeholder* pembangunan di Kabupaten Bungo.
- b. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugas-tugas untuk menentukan prioritas-prioritas dibidang perencanaan pembangunan, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu lima tahun yaitu 2021 - 2026 dapat tercapai.
- c. Merupakan acuan dan pedoman resmi bagi pemerintah dalam melaksanakan pembangunan.
- d. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koor-dinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal dan eksternal.
- e. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana pembangunan tahunan.
- d. Menjadi kerangka dasar acuan bagi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.

#### 2. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo Tahun 2021 - 2026 adalah :



1. Mengoptimalkan tugas pokok, fungsi dan peranan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai institusi perencanaan pembangunan dalam mencapai target pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bungo Tahun 2021 - 2026.
2. Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo Tahun 2021 -2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- **BAB I PENDAHULUAN.**

Pendahuluan terdiri dari atas Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, hubungan Renstra SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya dan sistematika penulisan;

- **BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.**

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) SKPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki SKPD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra SKPD periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas SKPD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra SKPD;

- **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.**

Memuat permasalahan-permasalahan pelayanan SKPD, telaahan visi, dan program Kepala Daerah terpilih, telaahan Renstra K/L, telaahan terhadap RTRW dan penentuan isu-isu strategis;



- **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.**

Memuat uraian Visi dan Misi Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Bungo. Tujuan merupakan penjabaran visi SKPD yang lebih spesifik dan terukur sebagai upaya mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah dan dilengkapi dengan rencana sasaran yang hendak dicapai, dan strategi yaitu cara untuk mewujudkan, rancangan secara konseptual, analisis, realitis, rasional dan komprehensif. Strategi diwujudkan dalam kebijakan dan program, yang terakhir pada BAB IV adalah mengenai kebijakan yaitu Arah yang diambil oleh SKPD dalam menentukan bentuk konfigurasi program dan kejadian untuk mencapai tujuan.

- **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.**

Memuat rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang;

- **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.**

Memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif SKPD;

- **BAB VII PENUTUP.**



## BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

### 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo


Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo adalah lembaga teknis dilingkungan. Berdasarkan Peraturan Bupati Bungo Nomor 46 Tahun 2016 tentang Uraian tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo. Susunan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo terdiri dari :

1. Kepala Dinas.
2. Sekretaris Dinas, membawahi :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset
3. Bidang Ketenagakerjaan, membawahi :
  - a. Seksi Bina, Pelatihan dan Produktifitas.
  - b. Seksi Bina Penempatan Naker dan Perluasan Kesempatan Kerja, dan
  - c. Seksi Bina Hubungan Industrial dan Jamsosnaker.
4. Bidang Transmigrasi membawahi :
  - a. Seksi Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi.
  - b. Seksi Promosi, Kemitraan dan Pengembangan Usaha Ekonomi, Sosial Budaya Transmigrasi, dan
  - c. Seksi Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana dan Pelayanan Pertanahan Transmigrasi.
5. Kelompok jabatan fungsional.

Secara lengkap bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo dapat dilihat pada gambar 2.1



**STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BUNGO**





Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dalam urusan ketenagakerjaan dan transmigrasi.

Untuk melaksanakan tugas pokok diatas, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai fungsi :

- a. Perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- c. Pengelolaan barang/aset milik Negara/daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- d. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- e. Penyelenggaraan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
- f. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi;
- g. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas ketenagakerjaan dan transmigrasi;
- h. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; dan
- i. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

Uraian tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan rincian sebagai berikut :

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dipimpin oleh pemimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Bungo melalui Sekretaris



Daerah Kabupaten Bungo. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan dinas dalam

menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan membantu Bupati dalam menyelenggarakan kebijakan Pemerintah Daerah dalam urusan Ketenagakerjaan dan Transmigrasi.

Fungsi :

1. Perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian
2. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
4. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
5. Pengelolaan barang/aset milik Negara/daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
6. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
7. Penyelenggaraan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
8. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi
9. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas ketenagakerjaan dan transmigrasi
10. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
11. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
12. Pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas bawahan
13. Memberikan saran dan pertimbangan, serta penyampaian laporan dan hasil telaahan kepada atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya, dan



14. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan, dan tugas kedinasan lainnya sesuai petunjuk dan perintah Bupati

### 1. Sekretariat

Sekretariat di pimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan koordinasi dan pembinaan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi dan administrasi untuk menunjang kelancaran tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Fungsi :

- a. Penyusunan rencana program dan kegiatan dinas sekretariat bulanan, triwulanan dan tahunan;
- b. Penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi administrasi kepegawaian
- c. Pelaksanaan pembinaan organisasi, tatalaksana dan penyelenggaraan administrasi kepegawaian di lingkup dinas
- d. Pengelolaan surat menyurat, dokumentasi dan kegiatan rapat serta perlengkapan dan kerumahtanggaan dinas
- e. Penyusunan perencanaan dan pengendalian program dan kegiatan dinas
- f. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan kegiatan unit organisasi yang berada di lingkungan dinas
- g. Penyusunan, menganalisa dan mengevaluasi konsep-konsep petunjuk teknis di bidang kesekretariatan program dan kegiatan dinas
- h. Penyebarluasan peraturan perundang-undangan ketentuan aturan, organisasi, dan tatalaksana program dan kegiatan dinas
- i. Pengkoordinasian perencanaan anggaran dan pengelolaan administrasi keuangan dan pembendaharaan
- j. Pengkoordinasian perencanaan anggaran dan pengelolaan administrasi keuangan dan pembendaharaan
- k. Pelaksanaan, penyusunan anggaran belanja langsung dan anggaran belanja tidak langsung serta, analisis dan mengelola pembukuan di lingkungan dinas
- l. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan dan pembendaharaan



- m. Pengelolaan perlengkapan dan perbekalan serta pengendalian pelaksanaan rencana kebutuhan perlengkapan dan perbekalan dinas
- n. Pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas bawahan
- o. Pemberian saran dan pertimbangan, serta penyampaian laporan dan hasil telaahan kepada atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya, dan
- p. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Sekretariat membawahi:**

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- b. Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset.

Masing-masing Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

**a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi sekretariat, di bidang administrasi umum dan kepegawaian serta urusan kerumahtanggaan, kehumasan, keprotokolan, perpustakaan, kearsipan, tata usaha, tata persuratan, perlengkapan, rumah tangga, penatausahaan barang milik Negara/daerah di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Fungsi :

1. Peyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan program/kegiatan subbagian umum dan kepegawaian sesuai rencana kerja dinas;
2. Pengumpulan bahan administrasi umum dan kepegawaian, dalam rangka penyelenggara tugas, penatausahaan asset serta pengelolaan urusan perlengkapan di lingkungan dinas;
3. Penggunaan bahan kerja dalam rangka urusan tata usaha, tata laksana, dan kearsipan pelaksanaan tugas dan fungsi;
4. Pelaksanaan urusan kerumahtanggaan, keprotokolan, kehumasan, perpustakaan, dokumentasi, dan kearsipan di lingkungan dinas;
5. Penyediaan kebutuhan barang/jasa operasional termasuk kebutuhan alat tulis kantor;



6. Penyelenggaraan urusan ketatalaksanaan, kelembagaan, perjalanan dinas dan administrasi tuntutan ganti rugi;
7. Pelaksanaan koordinasi dengan unit organisasi dalam lingkungan dinas dalam rangka kelancaran urusan umum, rapat, pemeliharaan dan keamanan kantor, serta perpustakaan di lingkungan dinas;
8. Penyelenggaraan administrasi surat menyurat dan tata naskah lainnya;
9. Pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas bawahan, melaksanakan urusan organisasi dan tatalaksana;
10. Pemberian saran dan pertimbangan, serta penyampaian laporan dan hasil telaahan kepada atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya; dan
11. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**b. Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset**

Sub bagian program, keuangan dan aset mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Sekretariat berkenaan dengan pelaksanaan urusan penyiapan program dan menyusun anggaran, mengumpul dan mengolah data, evaluasi dan pengendalian asset serta penyusunan laporan keuangan dilingkup Dinas.

Fungsi :

1. Penyusunan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program/kegiatan subbagian keuangan dan aset sesuai rencana kerja dinas;
2. Penyiapan bahan rumusan kebijakan dan petunjuk teknis pelaksanaan urusan keuangan dan aset serta dokumen perencanaan anggaran, laporan kegiatan anggaran;
3. Penyiapan administrasi perencanaan, evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan dan evaluasi keuangan program kegiatan unit organisasi di lingkungan dinas;
4. Pelaksanaan koordinasi dengan unit organisasi di lingkungan dinas untuk menyusun program/kegiatan dinas;
5. Penyiapan bahan administrasi penunjukan pejabat yang melaksanakan pengelolaan keuangan dan aset di lingkup dinas;
6. Pelaksanaan pemeliharaan fasilitas penunjang kerja, serta administrasi barang/aset daerah yang menjadi tanggung jawab dinas;



7. Pelaksanaan penyiapan surat perintah membayar untuk pembayaran kepada pihak ketiga atas beban anggaran belanja dinas;
8. Pengumpulan dan penggunaan bahan kerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi subbagian program, keuangan dan aset;
9. Pengumpulan bahan ketatausahaan aset inventarisasi dan pencatatan terhadap aset bergerak dan aset tidak bergerak di lingkungan dinas;
10. Pengumpulan bahan dan melakukan penataan administrasi penyusunan rencana program/ kegiatan dinas;
11. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan rencana program/ kegiatan dinas;
12. Pengelolaan pembukuan, verifikasi terhadap pertanggungjawaban bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran;
13. Pelaksanaan urusan gaji pegawai, evaluasi anggaran, akuntansi dan penyusunan laporan keuangan dinas;
14. Pemberian saran dan pertimbangan, serta penyampaian laporan dan hasil telaahan kepada atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya; dan
15. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **2. Bidang Ketenagakerjaan**

Bidang ketenagakerjaan di pimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui sekretaris, mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pembinaan, koordinasi perumusan, kebijakan pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja.

Fungsi :

1. Perumusan kebijakan di bidang persyaratan kerja, pengupahan, jaminan sosial tenaga kerja, kelembagaan dan kerjasama hubungan industrial;
2. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial, standarisasi pelatihan kerja, kelembagaan pelatihan, dan instruktur;



3. Peningkatan daya saing tenaga kerja produktifitas dan perluasan kesempatan kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Peningkatan mutu pengelolaan lembaga pelatihan tenaga pelatih, pemagangan dan produktifitas;
5. Pelaksanaan kebijakan di bidang persyaratan kerja, pengupahan, jaminan sosial tenaga kerja, kelembagaan dan kerjasama hubungan industrial;
6. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang persyaratan kerja, pengupahan, jaminan sosial tenaga kerja, kelembagaan dan kerjasama hubungan industrial;
7. Perselisihan hubungan industrial, standarisasi kompetensi dan pelatihan kerja, kelembagaan pelatihan, instruktur dan tenaga pelatihan, pemagangan dan produktifitas
8. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang persyaratan kerja, pengupahan, jaminan sosial tenaga kerja, kelembagaan dan kerjasama hubungan industrial;
9. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial, standarisasi kompetensi dan pelatihan kerja, kelembagaan pelatihan, instruktur, pemagangan;
10. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang persyaratan kerja, pengupahan, jaminan sosial tenaga kerja, kelembagaan dan kerjasama hubungan industrial;
11. Pelaksanaan administrasi jaminan sosial tenaga kerja, pembinaan, pelatihan, penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja;
12. Pelaksanaan koordinasi penempatan tenaga kerja dan pembinaan kepada kelembagaan dan kerjasama hubungan industrial;
13. Penyelenggaraan pembinaan terhadap administrasi jaminan sosial tenaga kerja, pembinaan, pelatihan, penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja;
14. Penyelenggaraan bimbingan teknis dan supervisi di bidang persyaratan kerja, pengupahan, jaminan sosial tenaga kerja, kelembagaan dan kerjasama hubungan industrial;
15. Penyelesaian perselisihan buruh dan membina hubungan kerja industrial, pelatihan kerja, kelembagaan pelatihan, instruktur dan pemagangan;
16. Pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas bawahan;
17. Pemberian saran, pertimbangan dan penyampaian laporan hasil telaahan dan analisa kepada atasan sesuai dengan tugas dan fungsi; dan



18. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bidang Ketenagakerjaan membawahi:**

- a. Seksi Bina Latihan dan Produktifitas;
- b. Seksi Bina Penempatan Naker dan Perluasan Kesempatan Kerja; dan
- c. Seksi Bina Hubungan Industrial dan Jamsosnaker.

Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Ketenagakerjaan.

**a. Seksi Bina Latihan dan Produktivitas**

Seksi Bina Latihan dan Produktifitas mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebutuhan pegawai dan analisis beban kerja.

Fungsi :

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan dan harmonisasi standar kompetensi, program dan materi pelatihan kerja, serta system dan metode pelatihan kerja;
2. Pengembangan dan evaluasi pelatihan kerja, standar mutu lembaga, perizinan dan akreditasi lembaga, sarana dan prasarana pelatihan, serta pengembangan kemitraan dan pendanaan;
3. Pelaksanaan kebijakan di bidang dan standar mutu lembaga, perizinan dan akreditasi lembaga, sarana dan prasarana pelatihan, serta pengembangan kemitraan dan pendanaan;
4. Penyusunan norma standar, prosedur dan kriteria di bidang pengembangan dan harmonisasi standar kompetensi;
5. Pengembangan program dan materi pelatihan kerja, system dan metode pelatihan kerja dan evaluasi pelatihan kerja, standar mutu lembaga, perizinan dan akreditasi lembaga;
6. Penyiapan pemberian bimbingan teknis, supervise pengembangan dan harmonisasi standar kompetensi, program dan materi pelatihan kerja;



7. Pengembangan system dan metode pelatihan kerja, evaluasi pelatihan kerja, standar mutu lembaga, perizinan, akreditasi lembaga, sarana dan prasarana pelatihan, serta kemitraan pendanaan;
8. Penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan dan harmonisasi standar kompetensi, materi pelatihan kerja, pengembangan system dan metode pelatihan kerja;
9. Penyelenggaraan evaluasi pelatihan kerja, standar mutu lembaga, perizinan dan akreditasi lembaga, sarana dan prasarana pelatihan, serta pengembangan kemitraan pendanaan;
10. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang instruktur lembaga pelatihan pemerintah, instruktur lembaga pelatihan swasta peserta pelatihan pemerintah dan swasta;
11. Pengembangan pemagangan tenaga kerja di dalam negeri dan luar negeri, pelayanan perizinan dan advokasi serta jejaring pemagangan;
12. Pelaksanaan evaluasi dan laporan di bidang pengembangan promosi dan kerjasama produktifitas, sumber daya manusia dan pemberdayaan lembaga produktifitas;
13. Penyiapan kebijakan di bidang promosi ketenagakerjaan dan kerjasama produktifitas, sumber daya manusia dan pemberdayaan lembaga produktifitas serta pengukuran dan analisis produktifitas;
14. Pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas bawahan;
15. Pemberian saran dan pertimbangan serta penyampaian laporan, hasil telaahan dan analisa kepada atasan sesuai tugas dan fungsi; dan
16. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

**b. Seksi Bina Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja**

Seksi Bina Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan bimbingan, perumusan dan kebijakan di Seksi Bina Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja

Fungsi :

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan analisis dan informasi pasar kerja;



2. Penyuluhan dan bimbingan jabatan, penempatan dan perlindungan tenaga kerja di dalam negeri;
3. Pengembangan bursa kerja, pemberdayaan pengantar kerja dan penempatan tenaga kerja khusus;
4. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan analisis dan informasi pasar kerja, analisis jabatan serta penyuluhan dan bimbingan jabatan, dan di bidang pengembangan bursa kerja;
5. Penyusunan norma, standar, prosedur dan criteria di bidang pengembangan analisis dan informasi pasar kerja;
6. Penyelenggaraan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan analisis dan informasi pasar kerja;
7. Penempatan dan perlindungan tenaga kerja di dalam negeri, pengembangan bursa kerja, pemberdayaan pengantar kerja dan penempatan tenaga kerja khusus;
8. Pelaporan di bidang pengembangan analisis jabatan dan informasi pasar kerja;
9. Perumusan kebijakan kelembagaan tenaga kerja luar negeri, perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan kerjasama antar lembaga;
10. Penyusunan rencana, analisis dan pemberian izin tenaga kerja asing sektor industri, jasa, pertanian dan maritime, serta kawasan ekonomi khusus dan pelayanan terpadu satu pintu;
11. Perumusan kebijakan di bidang pengembangan padat karya, terapan teknologi tepat guna, pendampingan dan kerjasama antar lembaga, serta pemberdayaan tenaga kerja mandiri;
12. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pengembangan padat karya, terapan teknologi tepat guna, pendampingan dan kerjasama antar lembaga, serta pemberdayaan tenaga kerja mandiri;
13. Pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas bawahan;
14. Pemberian saran dan pertimbangan serta laporan hasil telaahan analisa kepada atasan sesuai bidang tugas dan fungsi; dan
15. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**c. Seksi Bina Hubungan Industrial dan Jamsosnaker**

Seksi Bina Hubungan Industrial dan Jamsosnaker mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan menyelenggarakan perumusan kebijakan di bidang pembinaan hubungan industrial dan jaminan social tenaga kerja sesuai ketentuan perundang-undangan.

Fungsi :

1. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang pemberdayaan organisasi pekerja dan pengusaha, kelembagaan hubungan industrial, kerjasama dan penyiapan permasyarakatan hubungan industrial;
2. Penyiapan perumusan kebijakan kelembagaan, pencegahan perselisihan hubungan industrial, penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan tenaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
3. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan, pencegahan perselisihan hubungan industrial, penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan tenaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
4. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang kelembagaan, pencegahan perselisihan hubungan industrial, penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan tenaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
5. Pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang kelembagaan, pencegahan perselisihan hubungan industrial, tenaga kerja;
6. Pembinaan supervisi jaminan sosial dan kepesertaan jaminan sosial serta merumus pembinaan jaminan sosial dan kepesertaan jaminan sosial;
7. Penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang kelembagaan, pencegahan perselisihan hubungan industrial, penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan tenaga;
8. Penyiapan kebijakan di bidang peraturan perusahaan, perjanjian kerjasama, hubungan kerja, kesetaraan syarat kerja, serta fasilitasi kesejahteraan pekerja/buruh;
9. Perumusan kebijakan di bidang pengupahan, hubungan kerja, kesetaraan serta fasilitasi kesejahteraan pekerja/buruh, standarisasi dan fasilitasi pengembangan dan pengupahan;



10. Pemberian bimbingan teknis, supervise, pembinaan jaminan sosial dan kepesertaan jaminan social serta merumus pembinaan jaminan sosial;
11. Pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas bawahan;
12. Pemberian saran dan pertimbangan serta penyampaian laporan, hasil telaahan serta analisa kepada atasan sesuai tugas dan fungsinya; dan
13. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### 3. Bidang Transmigrasi

Bidang transmigrasi di pimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui sekretaris, mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dan petunjuk teknis, pembinaan, dan koordinasi menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Transmigrasi.

Fungsi :

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembinaan potensi kawasan transmigrasi;
2. Penataan persebaran penduduk, promosi dan kerjasama kelembagaan, pembangunan dan pengembangan kawasan;
3. Pengembangan usaha dan pengembangan social budaya;
4. Penyiapan pelaksanaan kebijakan pembinaan potensi kawasan transmigrasi dan penyediaan, pembangunan permukiman transmigrasi serta penataan persebaran penduduk;
5. Pembangunan/ pengembangan kawasan pengembangan usaha dan sosial budaya;
6. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pembinaan potensi kawasan transmigrasi;
7. Pengembangan kawasan, pengembangan usaha dan pengembangan sosial budaya;
8. Penyelenggaran promosi dan kerjasama kelembagaan, pembangunan/ pengembangan kawasan, pengembangan usaha dan pengembangan sosial budaya;
9. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pembinaan potensi kawasan transmigrasi;
10. Pelaksanaan administrasi penyiapan kawasan-kawasan dan pembangunan pemukiman transmigrasi, promosi dan kerjasama kelembagaan, pembangunan kawasan, pengembangan sosial budaya;



11. Pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas bawahan;
12. Pemberian saran dan pertimbangan serta penyampaian laporan, hasil telaahan serta analisa kepada atasan sesuai tugas dan fungsi; dan
13. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bidang Transmigrasi membawahi:**

- a. Seksi Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi;
- b. Seksi Promosi, Kemitraan dan Pengembangan Usaha Ekonomi, Sosial Budaya Transmigrasi; dan
- d. Seksi Pembangunan dan Pengembangan Sarana Prasarana dan Pelayanan Pertanahan Transmigrasi.

Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Transmigrasi.

**a. Seksi Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi**

Seksi Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan evaluasi kegiatan penyiapan kawasan pembangunan pemukiman transmigrasi.

Fungsi :

1. Pelaksanaan pengumpulan dan pengelolaan data perencanaan kawasan;
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan standarisasi, bimbingan teknis dan supervisi;
3. Penyiapan perumusan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan teknis satuan kawasan pengembangan;
4. Perencanaan teknis satuan permukiman, perencanaan sarana dan prasarana kawasan serta pengembangan masyarakat;
5. Penyiapan menyusun norma, standar prosedur dan kriteria di bidang perencanaan teknis satuan kawasan dan permukiman sarana dan prasarana kawasan;



6. Perencanaan pengembangan masyarakat serta mediasi dan kerjasama antar daerah;
7. Pelaporan dan evaluasi program perencanaan pembangunan kawasan transigrasi bina potensi kawasan transmigrasi;
8. Penyiapan rumusan kebijakan/pelaksanaan kebijakan identifikasi, informasi potensi kawasan, advokasi kawasan, perencanaan kawasan, penetapan kawasan serta mediasi kerjasama antar daerah;
9. Perencanaan teknis satuan permukiman, sarana dan prasarana kawasan serta perencanaan pengembangan masyarakat;
10. Perencanaan pengembangan masyarakat serta mediasi dan kerjasama antar daerah;
11. Pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas bawahan;
12. Pemberian saran dan pertimbangan serta laporan hasil telaahan dan analisa kepada atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya; dan
13. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**b. Seksi Promosi, Kemitraan dan Pengembangan Usaha Ekonomi, Sosial Budaya Transmigrasi**

Seksi Promosi, Kemitraan dan Pengembangan Usaha Ekonomi, Sosial Budaya Transmigrasi mempunyai tugas melakukan urusan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengembangan penyelenggaraan kebijakan sesuai tugas urusan pengembangan kawasan transmigrasi.

Fungsi :

1. Penyiapan perumusan dan kebijakan promosi dan kerjasama kelembagaan dan pembangunan pengembangan usaha ekonomi, sosial budaya transmigrasi;
2. Pengembangan kawasan, pengembangan usaha dan pengembangan sosial budaya;
3. Pelaksanaan kebijakan di bidang promosi dan kerjasama kelembagaan, pembangunan dan pengembangan kawasan, pengembangan usaha dan pengembangan sosial budaya;
4. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang promosi dan kerjasama kelembagaan, pembangunan;
5. Pengembangan kawasan, pengembangan usaha dan pengembangan sosial budaya;



6. Pemberian bimbingan teknis supervisi, promosi dan kerjasama kelembagaan, pembangunan serta pengembangan kawasan, pengembangan usaha dan pengembangan sosial budaya;
7. Pelaksanaan evaluasi, pelaporan promosi, kerjasama kelembagaan pembangunan dan pengembangan kawasan, pengembangan usaha serta pengembangan sosial budaya;
8. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria promosi dan kerjasama kelembagaan, pembangunan dan pengembangan kawasan
16. Penyuluhan dan bimbingan jabatan, penempatan dan perlindungan tenaga kerja di dalam negeri;
17. Pengembangan bursa kerja, pemberdayaan pengantar kerja dan penempatan tenaga kerja khusus;
18. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan analisis dan informasi pasar kerja, analisis jabatan serta penyuluhan dan bimbingan jabatan, dan di bidang pengembangan bursa kerja;
19. Penyusunan norma, standar, prosedur dan criteria di bidang pengembangan analisis dan informasi pasar kerja;
20. Penyelenggaraan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan analisis dan informasi pasar kerja;
21. Penempatan dan perlindungan tenaga kerja di dalam negeri, pengembangan bursa kerja, pemberdayaan pengantar kerja dan penempatan tenaga kerja khusus;
22. Pelaporan di bidang pengembangan analisis jabatan dan informasi pasar kerja;
23. Perumusan kebijakan kelembagaan tenaga kerja luar negeri, perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan kerjasama antar lembaga;
24. Penyusunan rencana, analisis dan pemberian izin tenaga kerja asing sektor industri, jasa, pertanian dan maritime, serta kawasan ekonomi khusus dan pelayanan terpadu satu pintu;
25. Perumusan kebijakan di bidang pengembangan padat karya, terapan teknologi tepat guna, pendampingan dan kerjasama antar lembaga, serta pemberdayaan tenaga kerja mandiri;



26. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pengembangan padat karya, terapan teknologi tepat guna, pendampingan dan kerjasama antar lembaga, serta pemberdayaan tenaga kerja mandiri;
27. Pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas bawahan;
28. Pemberian saran dan pertimbangan serta laporan hasil telaahan analisa kepada atasan sesuai bidang tugas dan fungsi; dan
29. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**c. Seksi Pembangunan dan Pengembangan Sarana Prasarana dan Pelayanan Pertanahan Transmigrasi**

Seksi Pembangunan dan Pengembangan Sarana Prasarana dan Pelayanan Pertanahan Transmigrasi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengembangan kegiatan pelaksanaan, kebijakan fasilitas pencadangan tanah dokumentasi penyediaan, identifikasi dan penataan tanah, pelayanan pertanahan, pengukuran tanah, pengurusan hak atas tanah.

Fungsi :

1. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di seksi penyediaan/pelayanan penyelesaian transmigrasi dan penataan persebaran penduduk;
2. Pelayanan urusan pertanahan pengukuran tanah, pengurusan hak atas tanah transmigrasi;
3. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyiapan perpindahan, penyiapan calon transmigrasi dan penduduk setempat;
4. Pelayanan perpindahan serta penataan dan adaptasi pengembangan sarana dan prasarana;
5. Penyiapan rumusan kebijakan di bidang fasilitas pencadangan tanah, identifikasi dan penataan tanah, pengelolaan tanah dan hak atas tanah;
6. Pengukuran, advokasi pertanahan, perpindahan, calon transmigrasi dan penduduk setempat;



7. Penataan adaptasi calon transmigrasi dan penduduk setempat;
8. Penyiapan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang fasilitasi pencadangan, dan identifikasi;
9. Penataan pengelolaan tanah, pengukuran tanah, pengurusan hak atas tanah, advokasi pertanahan;
10. Penyiapan calon transmigrasi dan penduduk setempat, pelayanan perpindahan dan penataan adaptasi;
11. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan penyediaan/pelayanan penyelesaian tanah transmigrasi dan penataan persebaran penduduk;
12. Pelayanan perpindahan serta penataan dan adaptasi pengembangan sarana dan prasarana;
13. Penyiapan rumusan kebijakan pencadangan tanah, hak atas tanah, pengukuran, advokasi pertanahan;
14. Penyiapan norma standar prosedur dan criteria di bidang fasilitasi pencadangan, identifikasi penataan pengelolaan tanah, pengukuran tanah, pengurusan hak atas tanah, advokasi pertanahan;
15. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyediaan/pelayanan penyelesaian tanah transmigrasi dan penataan persebaran penduduk;
16. Pemberian saran dan pertimbangan serta laporan hasil telaahan dan analisa kepada atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya; dan
17. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

## **2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah**

### **2.2.1. Sumber daya Manusia**

Pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah prasarat bagi terbentuknya pemerintahan yang efektif dan demokratis, *Good Governance* digerakan oleh prinsip-prinsip partisipatif, penegakan hukum yang efektif, transparantif, responsif, kesetaraan, visi strategis, efektif dan efisien, profesional, akuntabel dan pengawas yang efektif. Dengan kain tersebut, peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya sumberdaya aparatur harus menjadi salah satu prioritas penting dan strategis dalam program saat ini dan dimasa yang akan



datang. Sumber daya aparatur pemerintah menempati posisi strategis yang bukan saja mewarnai melainkan juga menentukan arah kemana suatu daerah akan dibawa.

Pemerintah Daerah adalah implementasi kebijakan publik yang mengemban tugas dan fungsi-fungsi pelayanan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintahan dimasa mendatang adalah pemerintahan yang cerdas, yang mampu menterjemahkan kebijakan publik ke dalam langkah-langkah operasional yang kreatif dan inovatif dengan orientasi pada kepentingan masyarakat. Pemerintahan yang cerdas hanya bisa diwujudkan jika aparaturnya cerdas.

Terkait dengan hal tersebut diatas, jumlah aparatur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo berdasarkan data dari Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sampai bulan Januari Tahun 2022 berjumlah 31 orang. Komposisi jabatan dalam struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo dapat dilihat pada tabel 1.

**Tabel .1**  
**Kondisi Kepegawaian Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo**

No.	Uraian	Eselon I	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Jabatan Fungsional	Jabatan Pelaksana	Jumlah
1.	Sekretariat	-	1	-	1	1	4	7
2.	Bidang Ketenagakerjaan	-	-	1	1	2	5	9
3.	Bidang Transmigrasi	-	-	1	0	2		3
4.	UPTD BLK	-	-	-	2	10		12
	<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>15</b>	<b>9</b>	<b>31</b>

*Sumber Data : Sub bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Nakertrans Kabupaten Bungo*

Kondisi kepegawaian Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel 2 dibawah ini.



**Tabel .2**  
**Kondisi Kepegawaian Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo**

No.	Uraian	S2	S1	D3	D2	SLTA	SMP	Jumlah
1.	Sekretariat	1	4	-	-	2	-	7
2.	Bidang Ketenagakerjaan	1	6	-	-	2	-	9
3.	Bidang Transmigrasi	-	3	-	-	-	-	3
4.	UPTD BLK	-	10	2	-	-	-	12
	<b>Jumlah</b>	<b>2</b>	<b>23</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>31</b>

*Sumber Data : Sub bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Nakertrans Kabupaten Bungo*

Kapasitas dan kapabilitas karyawan berkaitan erat dengan tingkat pendidikannya. Berdasarkan data yang ditampilkan pada tabel 2, tingkat pendidikan karyawan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo yang paling banyak adalah pendidikan S1 sebanyak 23 orang. Tingkat pendidikan bagian terbesar dari karyawan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang relatif tinggi ini merupakan modal dasar yang penting dalam peningkatan kinerja Dinas secara umum.



Tabel 3. Aset Sarana dan Prasarana

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	LOKASI/PEMEGANG BARANG	KET
1	Meja	1	Kasi Bina Pelatihan dan Produktivitas	
2	Meja	5	Kasi Bina Pelatihan dan Produktivitas	
3	Kursi	5	Kasi Bina Pelatihan dan Produktivitas	
4	Lemari	1	Kasi Bina Pelatihan dan Produktivitas	
5	Piling Kabinet	1	Kasi Bina Pelatihan dan Produktivitas	
6	Meja Panjang	2	Kasi Bina Penempatan Naker dan Perluasan Kesempatan Kerja	
7	Meja	6	Kasi Bina Penempatan Naker dan Perluasan Kesempatan Kerja	
8	Piling Kabinet	2	Kasi Bina Penempatan Naker dan Perluasan Kesempatan Kerja	
9	Lemari Kecil	3	Kasi Bina Penempatan Naker dan Perluasan Kesempatan Kerja	
10	Lemari Besar	1	Kasi Bina Penempatan Naker dan Perluasan Kesempatan Kerja	
11	Kursi Plastik	14	Kasi Bina Penempatan Naker dan Perluasan Kesempatan Kerja	
12	Kursi Stenlis	2	Kasi Bina Penempatan Naker dan Perluasan Kesempatan Kerja	
13	Kursi Stenlis Panjang	2	Kasi Bina Penempatan Naker dan Perluasan Kesempatan Kerja	
14	Kursi Kayu	1	Kasi Bina Penempatan Naker dan Perluasan Kesempatan Kerja	
15	Komputer	4	Kasi Bina Penempatan Naker dan Perluasan Kesempatan Kerja	
16	Komputer	1	Kasi Bina Penempatan Naker dan Perluasan Kesempatan Kerja	
17	Meja ½	4	Bidang Keuangan dan Aset	
18	Kursi Plastik	4	Bidang Keuangan dan Aset	
19	Meja 1 Biro	1	Bidang Keuangan dan Aset	
20	Kursi Stenlis	4	Bidang Keuangan dan Aset	
21	Laptop	5	Bidang Keuangan dan Aset	
22	Komputer	1	Bidang Keuangan dan Aset	
23	Lemari Arsip	2	Bidang Keuangan dan Aset	
24	Printer	2	Bidang Keuangan dan Aset	
25	Rak-rak Arsip	2	Bidang Keuangan dan Aset	
26	Meja ½ Biro	4	Kasi HI dan JAMSOSNAKER	
27	Meja 1 Biro	1	Kasi HI dan JAMSOSNAKER	
28	Lemari Besar	1	Kasi HI dan JAMSOSNAKER	
29	Lemari Kecil	1	Kasi HI dan JAMSOSNAKER	
30	Kursi Rotan	1	Kasi HI dan JAMSOSNAKER	
31	Kursi Plastik	3	Kasi HI dan JAMSOSNAKER	
32	Kursi Steinlis	7	Kasi HI dan JAMSOSNAKER	
33	AC	2	Kasi HI dan JAMSOSNAKER	
34	Meja ½ Biro	4	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
35	Kursi Plastik	6	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
36	Lemari Besar	1	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
37	Komputer	1	Kasubag Umum dan Kepegawaian	



38	Printer	1	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
39	Laptop	1	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
40	Meja Lingkar	1	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
41	Kursi Steinlis Panjang	1	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
42	Kursi Steinlis	3	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
43	Meja Panjang	5	Ruang Mediasi	
44	Meja ½ Biro	2	Ruang Mediasi	
45	Kursi Steinlis	20	Ruang Mediasi	
45	AC	1	Ruang Mediasi	
46	Kipas Angin	1	Ruang Mediasi	
47	Meja Panjang	1	Bidang Transmigrasi	
48	Kursi Panjang	5	Bidang Transmigrasi	
49	Meja ½ Biro	7	Bidang Transmigrasi	
50	Kursi Steinlis	14	Bidang Transmigrasi	
51	Meja 1 Biro	3	Bidang Transmigrasi	
52	Lemari Kecil	1	Bidang Transmigrasi	
53	Piling Kabinet Kecil	3	Bidang Transmigrasi	
54	Piling Besar	3	Bidang Transmigrasi	
55	Meja Biasa	2	Bidang Transmigrasi	
56	Meja Lingkar	1	Bidang Transmigrasi	
57	AC	3	Bidang Transmigrasi	
58	Komputer	1	Bidang Transmigrasi	
59	Meja 1 Biro	1	Ruang Kadis	
60	Kursi Besi	4	Ruang Kadis	
61	Kursi Steinlis	1	Ruang Kadis	
62	Rak Buku Kecil	1	Ruang Kadis	
63	Meja Kecil	1	Ruang Kadis	
64	AC	1	Ruang Kadis	
65	Komputer	1	Ruang Infokom	
66	Telepon		Ruang Infokom	
67	Meja Panjang	1	Ruang Infokom	
68	Kursi Steinlis	1	Ruang Infokom	
69	Kursi Plastik	2	Ruang Infokom	
70	Meja Besar	1	Ruang Rapat Kadis	
71	Kursi Steinlis	13	Ruang Rapat Kadis	
72	Kursi Plastik	1	Ruang Rapat Kadis	
73	Meja ½ Biro	3	Ruang Rapat Kadis	
74	AC	1	Ruang Rapat Kadis	
75	Lemari Besar	1	Ruang Rapat Kadis	
76	Komputer	1	Ruang Rapat Kadis	



77	Meja Plastik	1	Ruang Kepala Bidang Ketenagakerjaan	
78	Kursi Steinlis	3	Ruang Kepala Bidang Ketenagakerjaan	
79	Kursi Plastik	5	Ruang Kepala Bidang Ketenagakerjaan	
80	AC	1	Ruang Kepala Bidang Ketenagakerjaan	
81	Meja Kecil	1	Ruang Kepala Bidang Ketenagakerjaan	
82	Meja 1 Biro	1	Sekretaris Dinas	
83	Kursi Steinles	1	Sekretaris Dinas	
84	Kursi Besi	2	Sekretaris Dinas	
85	Kursi Kayu	1	Sekretaris Dinas	
86	AC	1	Sekretaris Dinas	

*Sumber : Sub bagian Aset Dinas Nakertrans Kabupaten Bungo*



## 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

**Tabel .4**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**  
**Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo**

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	<b>Terlaksananya Pelayanan administrasi perkantoran</b>																		
1	Tersedianya Jasa surat menyurat				3000 surat	3500 surat	4000 surat	4500 surat	5000 surat	3000 surat	3500 surat	4000 surat	4500 surat	5000 surat	100	100	100	100	100
2	Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber daya air dan listrik				12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	100	100	100	100
3	Tersedianya jasa Asuransi Barang Milik Daerah				7 Unit	7 Unit	7 Unit	7 Unit	7 Unit	7 Unit	7 Unit	7 Unit	7 Unit	7 Unit	100	100	100	100	100
4	Tersedianya jasa administrasi keuangan				12 Bulan	12 Bulan	-	-	-	12 Bulan	12 Bulan	-	-	-	100	100	100	100	100
5	Tersedianya Alat Tulis Kantor.				12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	100	100	100	100
6	Tersedianya Barang Cetak dan Pengandaan.				12 jenis	12 jenis	12 jenis	12 jenis	12 jenis	12 jenis	12 jenis	12 jenis	12 jenis	12 jenis	100	100	100	100	100
7	Tersedianya Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor				10 jenis	11 jenis	11 jenis	13 jenis	14 jenis	10 jenis	11 jenis	11 jenis	13 jenis	14 jenis	100	100	100	100	100



**RANCANGAN AKHIR RENSTRA DINAS NAKERTRANS KABUPATEN BUNGO**

**2021-2026**

8	Terperuhnya peralatan dan perlengkapan kantor.				-	27 unit 4 buah & 89 meter ,3 keg	32 unit, 13 bh	32 unit, 13 bh	32 unit, 13 bh	-	27 unit 4 buah & 89 meter ,3 keg	32 unit, 13 bh	32 unit, 13 bh	32 unit, 13 bh	100	100	100	100	100
9	Tersedianya Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan.				12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	100	100	100	100
10	Terperuhnya Makanan dan Minuman Rapat				12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	100	100	100	100
11	Tersedianya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah.				12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	100	100	100	100
12	Penyediaan Jasa Tenaga Penunjang Administrasi / Teknis Pemd.				1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100	100	100	100	100
13	Penyusunan RKA, RKAP ,DPA,dan DPPA SKPD NAKERTRANS				-	-	60 Buku	-	-	-	-	60 Buku	-	-	100	100	100	100	100
14	Terperuhnya Mebeleur Kantor				78 unit ,2 set 7bh& 1 keg	-	320 bh,251 unit	75unit,1 00 bh,5 set	60 unit,100 bh,5 set	78 unit ,2 set 7bh& 1 keg	-	320 bh,251 unit	75unit,1 00 bh,5 set	60 unit,100 bh,5 set	100	100	100	100	100
15	Terlaksananya kebersihan dan keindahan kantor				1 gedung	1 gedung	1 gedung	1 gedung	1 gedung	1 gedung	1 gedung	1 gedung	1 gedung	1 gedung	100	100	100	100	100
16	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional dengan baik				12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	100	100	100	100
17	Berfungsinya Peralatan kantor yang memadai dan siap pakai				65 unit	40 unit	40 unit	40 unit	40 unit	65 unit	40 unit	40 unit	40 unit	40 unit	100	100	100	100	100
18	Gedung kantor yang nyaman				-	-	1 Gedung	1 Gedung	1 Gedung	-	-	1 Gedung	1 Gedung	1 Gedung	100	100	100	100	100
19	Terperuhnya pakaian dinas pegawai				-	-	-	64 orang	64 orang	-	-	-	64 orang	64 orang	100	100	100	100	100
20	Terperuhnya pakaian olahraga bagi pegawai				73 orang	64 orang	64 orang	-	-	73 orang	64 orang	64 orang	-	-	100	100	100	100	100
21	Meningkatnya SDM aparatur yang handal				73 orang	73 orang	73 orang	73 orang	73 orang	73 orang	73 orang	73 orang	73 orang	73 orang	100	100	100	100	100



**RANCANGAN AKHIR RENSTRA DINAS NAKERTRANS KABUPATEN BUNGO**

**2021-2026**

22	Nilai SAKIP				CC Perdikat	CC Perdikat	B Perdikat	B Perdikat	BB Perdikat	CC Perdikat	CC Perdikat	B Perdikat	B Perdikat	BB Perdikat	100	100	100	100	100
23	Tersusunya laporan capaian kinerja, monitoring dokumen LKJ, LKJP, Rensra, Renja, LPPD, Laporan Keuangan Bulanan, Laporan Semester, Laporan Akhir Tahun, dan Tersedianya DPA, DPPA, RKA, RKAP				1 laporan	1 laporan	1 laporan	30 Laporan LKJ, LK PJ Rensra , Renja , Laporan Keuang an dan DPA DPPA, R KA, RK AP	30 Laporan LKJ, LK PJ Rensra , Renja , Laporan Keuang an dan DPA DPPA, R KA, RK AP	1 laporan	1 laporan	1 laporan	30 Laporan LKJ, LK PJ Rensra , Renja , Laporan Keuang an dan DPA DPPA, R KA, RK AP	30 Laporan LKJ, LK PJ Rensra , Renja , Laporan Keuang an dan DPA DPPA, R KA, RK AP	100	100	100	100	100
24	Disusunya laporan keuangan semesteran				2 Semeste r	2 Semeste r	2 Semeste r	-	-	2 Semeste r	2 Semeste r	2 Semeste r	-	-	100	100	100	100	100
25	Tersusunnya pelaporan keuangan akhir tahun				1 laporan	1 laporan	36 buku	-	-	1 laporan	1 laporan	36 buku	-	-	100	100	100	100	100
26	Tersusunnya Laporan Bulanan dinas				12 laporan	12 laporan	12 laporan	-	-	12 laporan	12 laporan	12 laporan	-	-	100	100	100	100	100
27	Tersusunnya Data Base ketenagakerjaan dan Ketrasmigrasian				-	151 desa 17 kel, 446 Perusah an	-	-	-	-	151 desa 17 kel, 446 Perusah an	-	-	-	100	100	100	100	100
	<b>Terlaksananya program promosi dan informasi pembagunan daerah</b>																		
28	Terlaksananya promosi pembangunan daerah				-	-	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	-	-	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100	100	100	100	100
	<b>Meningkatkan Keterampilan Pencari Kerja</b>																		
29	Terlaksananya Pelatihan Berbasis Kopentansi					3 paket	3 paket	3 paket	3 paket		3 paket	3 paket	3 paket	3 paket	100	100	100	100	100



**RANCANGAN AKHIR RENSTRA DINAS NAKERTRANS KABUPATEN BUNGO**

**2021-2026**

30	Tersedianya tenaga kerja yang terampil				3 Kejuruan	100	100	100	100	100									
31	Berfungsinya Gedung BLK untuk Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan				1 tahun	100	100	100	100	100									
32	Berfungsinya Gedung BLK untuk Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan				12 bulan	100	100	100	100	100									
	<b>Terlaksananya Program Peningkatan Kesempatan Kerja</b>																		
33	Tersusunnya Informasi Bursa Tenaga Kerja				5 Jenis	100	100	100	100	100									
34	Terperuhnya laporan Informasi Pasar Kerja dan Buletin Pencari Kerja				192 buku	100	100	100	100	100									
35	Terlaksananya Informasi Pasar Kerja di SMK dan Sekolah Menengah Atas				-	-	10 SMK	10 SMK	10 SMK	-	-	10 SMK	10 SMK	100	100	100	100	100	
36	Lembaga pelatihan dan keterampilan swasta yang ada di Wilayah Kabupaten Bungo				1 Tahun	100	100	100	100	100									
37	Terserapnya tenaga penganggur dan setengah penganggur				12 bulan	100	100	100	100	100									
	<b>Terlaksananya Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan</b>																		
38	terperuhnya pencegahan perselisihan				15 kasus	100	100	100	100	100									
39	Perlindungan hukum dan Jaminan sosial				240 buku	100	100	100	100	100									
40	Terperuhnya saran-saran dari unsur-unsur tripartit				2 Kesepakatan	2 Kesepakatan	2 Kesepakatan	2 Kesepakatan	12 Pertemuan	2 Kesepakatan	2 Kesepakatan	2 Kesepakatan	2 Kesepakatan	12 Pertemuan	100	100	100	100	100
41	terperuhnya pencegahan perselisihan				20 Perusahaan	100	100	100	100	100									
	<b>Persentase Penyiapan Kawasan</b>																		



## RANCANGAN AKHIR RENSTRA DINAS NAKERTRANS KABUPATEN BUNGO

2021-2026

42	jumlah penyelesaian permasalahan Transmigrasi				1 nilai	100	100	100	100	100									
43	Terwujudnya Pelaksanaan Koordinasi dan sosialisasi Program KTM				1 nilai	100	100	100	100	100									
44	Terlaksananya Penyediaan dan Pengelolaan Prasaranaan dan Sarana Sosial				12 Bulan	100	100	100	100	100									
	<b>Jumlah Pengembangan Usaha</b>																		
45	Pelatihan Kewirausahaan				1 nilai	100	100	100	100	100									



**Tabel .5**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat**  
**Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo**

No	Program/ Kegiatan	Anggaran Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
1	Penyediaan Jasa Surat-menyurat	3.519.000	3.519.000	4.900.000	3.425.000	1.420.000	2.667.000	3.519.000	3.200.000	2.843.500	550.000	75,79	100	65,31	83,02	38,73		
2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	105.315.944	91.500.000	112.200.000	108.185.000	108.184.036	93.840.913	62.265.422	104.649.141	89.984.240	84.732.616	89,10	68,05	93,27	83,18	78,32		
3	Perencanaan	-	-	60.963.400	-	-	-	-	53.302.185	-	-	-	-	87,43	-	-		
4	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	8.400.000	6.000.000	8.000.000	8.400.000	-	8.318.260	5.266.000	4.759.000	5.756.000	-	99,03	87,77	59,49	68,52	-		
5	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	92.697.400	109.419.996	-	-	-	79.671.400	81.989.907	-	-	-	85,95	74,93	-	-	-		
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	14.225.627	15.285.126	19.398.200	25.693.200	-	14.225.477	15.281.900	19.398.200	25.101.200	-	100	99,98	100	97,70	-		
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.648.100	7.848.400	8.418.400	10.469.200	5.327.300	8.645.900	7.832.000	8.418.400	10.468.400	1.525.800	99,97	99,79	100	99,99	28,64		
8	Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.505.000	6.505.000	8.650.800	8.731.800	24.639.296	6.504.300	5.000.000	8.650.800	8.731.800	6.146.032	99,99	76,86	100	100	24,94		
9	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.	188.611.475	-	69.198.000	-	9.374.000	188.611.475	-	69.198.000	-	2.700.000	100	-	100	-	28,80		
10	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-	59.232.000	120.250.000	52.150.000	21.400.000	7.392.500	59.231.989	73.247.500	52.150.000	5.600.000	1.892.500	100	60,91	100	26,17	25,60		

**RANCANGAN AKHIR RENSTRA DINAS NAKERTRANS KABUPATEN BUNGO****2021-2026**

	undangan																	
11	Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat	19.010.000	19.005.000	28.980.000	22.500.000	-	19.010.000	14.249.000	28.980.000	10.131.000	-	100	74,98	100	45,03	-		
12	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah.	147.220.000	201.220.000	130.550.000	80.190.000	37.512.600	147.161.616	175.757.852	130.525.893	34.445.040	32.177.000	99,96	87,35	99,98	42,97	85,78		
13	Penyediaan Jasa Tenaga Penunjang Administrasi / Teknis Pemda	64.500.000	67.980.000	111.800.000	193.036.800	-	64.500.000	56.980.000	111.800.000	192.000.000	-	100	83,82	100	99,46	-		
14	Pengadaan Mebeleur	-	-	391.092.160	-	-	-	-	379.412.000	-	-	-	-	97,01	-	-		
15	Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	79.525.500	68.364.500	19.873.000	39.135.400	-	79.524.900	39.014.000	19.873.000	34.188.400	-	100	57,07	100	87,36	-		
16	Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	106.297.500	122.190.000	81.905.150	77.890.000	-	106.295.947	64.276.700	70.262.297	49.931.500	-	100	52,60	85,78	64,11	-		
17	Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan gedung kantor	17.060.000	54.839.535	56.752.000	64.851.300	-	17.060.000	50.609.800	56.480.800	21.014.300	-	100	92,29	99,52	32,40	-		
18	Rehab sedang/berat gedung kantor	-	-	-	246.794.545	-	-	-	-	49.704.545	-	-	-	-	20,14	-		
19	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
20	Pakaian khusus hari-hari tertentu	23.200.000	8.640.000	9.000.000	14.000.000	-	23.200.000	8.640.000	9.000.000	14.000.000	-	100	100	100	100	-		
21	Pendidikan dan Pelatihan Formal	1.660.000	-	24.910.000	15.700.000	-	1.660.000	-	11.395.000	-	-	100	-	45,74	0	-		
22	Penyusunan Data Bese Sistem Informasi Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian	-	187.952.000	-	-	-	-	99.943.000	-	-	-	-	53,17	-	-	-		

**Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo**

**RANCANGAN AKHIR RENSTRA DINAS NAKERTRANS KABUPATEN BUNGO****2021-2026**

23	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	11.335.524	5.545.300	9.070.030	-	7.499.100	11.334.924	5.545.000	9.070.000	-	2.344.500	99,99	99,99	100	-	31,26		
24	Penyusunan Laporan Bulanan	5.838.400	5.838.400	6.712.600	-	-	5.836.600	5.837.450	6.712.200	-	-	99,97	99,98	99,99	-	-		
25	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	12.877.000	26.053.400	15.693.600	54.510.200	11.479.900	12.752.600	13.567.900	15.330.400	38.358.843	7.608.200	99,03	52,08	97,69	70,37	66,27		
26	Penyusunan laporan Keuangan semesteran	2.117.700	4.726.000	4.843.300	-	-	2.117.400	4.725.900	4.843.300	-	-	99,99	100	100	-	-		
27	Promosi dan Pembangunan Daerah	-	-	-	45.336.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-		
28	Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja	143.223.000	72.190.000	77.578.300	41.003.100	-	143.165.000	39.231.000	74.768.300	19.792.741	-	99,96	54,47	96,38	48,24	-		
29	Pemeliharaan Rutin/berkala sarana dan Prasarana BLK	2.019.600	33.400.000	32.997.000	-	-	2.019.600	33.400.000	32.994.200	-	-	100	100	99,99	-	-		
30	Rehabilitasi sedang/berat sarana prasarana BLK	200.000.000	514.660.500	430.000.000	312.669.000	-	198.264.752	513.478.000	428.638.000	58.258.000	-	99,13	99,77	99,68	18,63	-		
31	Penyusunan Informasi Bursa Tenaga Kerja	17.775.900	16.366.900	-	-	-	17.775.900	10.000.000	-	-	-	100	61,10	-	-	-		
32	Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja	28.884.900	19.578.000	66.986.300	50.363.100	-	28.884.900	10.000.000	66.976.300	45.769.027	-	100	51,08	99,99	90,88	-		
33	Penyuluhan Informasi Pasar Kerja di SMK dan sekolah menengah atas dan Konsultasi Koordinasi BKK (Bursa Kerja Khusus)	-	-	21.999.500	-	-	-	-	21.869.500	-	-	-	-	99,41	-	-		

**RANCANGAN AKHIR RENSTRA DINAS NAKERTRANS KABUPATEN BUNGO****2021-2026**

34	Kerjasama pendidikan dan pelatihan	13.577.900	354.321.200	72.771.400	37.090.100	-	13.577.900	37.292.999	72.771.400	15.124.200	-	100	10,53	99,01	40,78	-		
35	Pemberian fasilitas dan mendorong sistem pendanaan pelatihan berbasis masyarakat	24.989.116	32.729.400	-	-	-	24.989.116	24.672.461	-	-	-	100	75,38	-	-	-		
36	Fasilitas penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial	60.381.500	50.000.000	56.272.400	17.052.000	-	60.381.500	50.000.000	38.838.500	8.711.750	-	100	100	69,02	51,09	-		
37	Fasilitas Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	97.097.100	-	-	-	-	97.022.178	-	-	-	-	99,92	-	-	-	-		
38	Pembinaan dan pembentukan Lembaga Kerja Bipartit	54.696.500	40.900.000	35.817.600	39.950.000	-	52.977.600	18.311.577	35.752.712	17.348.000	-	96,86	44,77	99,82	43,42	-		
39	Pelaksanaan deteksi dini di perusahaan	43.693.500	39.610.800	22.740.000	33.525.400	-	43.174.300	25.956.900	22.5525.000	33.525.400	-	98,81	64,53	99,05	100	-		
40	Penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana sosial dan ekonomi di kawasan transmigrasi	391.529.900	56.425.000	35.509.800	58.101.000	-	381.831.730	31.419.650	35.235.800	45.924.000	-	98,54	55,68	99,28	79,04	-		
41	Koordinasi Penyelesaian Masalah transmigrasi	100.889.100	101.750.000	80.190.100	57.889.000	-	100.860.490	72.021.660	80.188.210	25.137.400	-	99,97	70,78	100	43,42	-		
42	Pelaksanaan koordinasi Kota Terpadu Mandiri ( KTM )	71.096.000	48.860.000	34.966.500	-	-	71.076.965	29.475.650	34.674.490	-	-	99,97	60,33	99,16	-	-		

**RANCANGAN AKHIR RENSTRA DINAS NAKERTRANS KABUPATEN BUNGO****2021-2026**

43	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	-	-	5.037.400	-	-	-	-	1.443.000	-	-	-	-	28,65		
44	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	-	-	-	5.012.200	-	-	-	-	2.805.300	-	-	-	-	55,97		
45	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	-	-	-	5.000.000	-	-	-	-	3.195.000	-	-	-	-	63,90		
46	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	-	-	-	-	3.787.000	-	-	-	-	3.181.900	-	-	-	-	84,02		
47	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	-	-	-	-	3.514.700	-	-	-	-	2.712.417	-	-	-	-	66,27		
48	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	-	-	-	-	3.923.349.970	-	-	-	-	3.124.295.523	-	-	-	-	79,63		
49	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan /semesteran SKPD	-	-	-	-	7.500.000	-	-	-	-	2.178.870	-	-	-	-	29,05		
50	Pengamanan barang milik daerah SKPD	-	-	-	-	13.650.300	-	-	-	-	7.372.000	-	-	-	-	54,01		
51	Penyediaan bahan logistic kantor	-	-	-	-	25.693.400	-	-	-	-	12.219.198	-	-	-	-	47,56		
52	Penyediaan bahan/material	-	-	-	-	19.294.194	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0		
53	Fasilitasi kunjungan tamu	-	-	-	-	19.475.000	-	-	-	-	4.739.000	-	-	-	-	24,33		
54	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	-	-	-	-	226.166.400	-	-	-	-	225.000.000	-	-	-	-	99,48		
55	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	-	-	-	-	39.240.000	-	-	-	-	19.584.994	-	-	-	-	49,91		

**RANCANGAN AKHIR RENSTRA DINAS NAKERTRANS KABUPATEN BUNGO****2021-2026**

	Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
56	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	-	16.280.000	-	-	-	-	4.510.000	-	-	-	-	27,70		
57	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	-	20.117.500	-	-	-	-	6.790.900	-	-	-	-	33,76		
58	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	-	-	-	-	54.350.850	-	-	-	-	22.676.500	-	-	-	-	41,72		
59	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	-	-	-	-	16.819.815	-	-	-	-	12.906.615	-	-	-	-	76,73		
60	Pelayanan antar Kerja	-	-	-	-	23.892.400	-	-	-	-	14.167.900	-	-	-	-	59,30		
61	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	-	-	-	-	15.460.000	-	-	-	-	8.764.000	-	-	-	-	56,69		
62	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	7.926.100	-	-	-	-	3.000.000	-	-	-	-	37,85		
63	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan	-	-	-	-	15.460.900	-	-	-	-	12.835.600	-	-	-	-	83,02		

**RANCANGAN AKHIR RENSTRA DINAS NAKERTRANS KABUPATEN BUNGO****2021-2026**

	Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan																	
64	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	8.045.600	-	-	-	-	4.337.300	-	-	-	-	53,91		
65	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	8.049.700	-	-	-	-	4.846.500	-	-	-	-	60,21		
66	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	-	-	-	-	15.407.500	-	-	-	-	9.928.100	-	-	-	-	64,44		
67	Pelaksanaan Penataan Penduduk Setempat Sekitar Lokasi Kawasan Transmigrasi	-	-	-	-	31.000.000	-	-	-	-	16.271.700	-	-	-	-	52,49		

*Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo*



RANCANGAN AKHIR RENSTRA DINAS NAKERTRANS KABUPATEN BUNGO

2021-2026

68	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	-	-	-	-	23.980.000	-	-	-	-	13.614.900	-	-	-	-	56,78		
69	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	-	-	-	-	23.980.000	-	-	-	-	17.967.550	-	-	-	-	74,93		



**Dari tabel 5 diatas dapat disimpulkan bahwa:**

1. Rata-rata anggaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk indikator kegiatan prioritas mengalami penurunan setiap tahunnya.
2. Terjadinya penurunan anggaran ini terjadi karena dampak dari Covid-19 selama 3 tahun ini, sehingga Pemerintahan Kabupaten Bungo umumnya dan Tenaga Kerja dan Transmigrasi khususnya melakukan efisiensi dan relokasi anggaran yang lebih difokuskan untuk penanganan wabah Covid-19 ini.
3. Banyak kegiatan prioritas yang melibatkan masyarakat banyak tidak dilaksanakan karena dampak covid-19 yang mengharuskankita menjaga jarak dan tidak diizinkanya kegiatan yang melibatkan banyak orang.
4. Mencari alternatif agar kegiatan masih dapat dilaksanakan meskipun sebagian besar dilaksanakan secara work from house,dengan melibatkan teknologi seperti Whatsapp, zoom meeting dan teknologi lainnya, agar pembinaan terhadap masyarakat tetap dapat terlaksana dengan baik.

## **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah**

Pengembangan pembangunan dan pelayan Bidang Ketenagakerjan dan Ketransmigrasian Memiliki tantangan dan peluang.

### **2.4.1 Tantangan yang dihadapi**

Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo merupakan Perencanaan yang disusun berdasarkan kondisi Lingkungan dan Perubahan yang terjadi melalui satuan Analisis terhadap lingkungan baik internal maupun eksternal dengan mempertimbangkan karakter Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Kondisi lingkungan tersebut akan memberikan kekuatan dan kelemahan bagi Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi jalannya Organisasi dalam bentuk peluang dan ancaman apabila kondisi lingkungan tersebut tidak dikendalikan dan diidentivikasi secara baik oleh Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi maka akan berakibat fatal terhadap kelangsungan Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi tersebut

Oleh karena akibat yang ditimbulkan begitu besar maka menjadi penting bagi pimpinan Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi dan segenap jajaranya untuk memantau dan mengikuti perubahan *Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo*



dilingkungan yg terjadi hal ini perlu diupayakan agar Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi mampu menjawab setiap perubahan yg menjadi ancaman /tantangan

1. Bidang pelatihan kerja dan Produktivitas
  - a. Jumlah paket yang ada pelatihan dan pendidikan dilaksanakan di BLK
  - b. Peluang pengembangan pelayanan pelatihan berbasis masyarakat tersedia pada bidang pelatihan kerja dan Produktivitas
  - c. Tidak ada instruktur Produktifitas di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
  - d. Jumlah perusahaan besar dan menengah tidak memadai mendukung Program serta perusahaan yang mendukung masih rendah
  
2. Bidang penempatan Tenagakerja
  - a. Institusi Pemberi kerja tidak Membuat laporan Kepada dinas nakertans berapa tenaga kerja yang diterima atau ditempatkan
  - b. Perlu adanya Peluang kesempatan kerja antar daerah para pencari kerja
  - c. Peluang Pengembangan pelayanan bidang penempatan tenaga kerja
  - d. Peluang adanya peningkatan kualitas dari pencari kerja untuk bias mengisi lowongan –lowongan kerja yang tersedia
  
3. Bidang hubungan industrial dan jaminan sosial
  - a. Peluang pengembangan pelayanan bidang hubungan industrial dan jaminan sosial
  - b. kurangnya SDM Tenaga Mediator dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial
  - c. Jumlah Perusahaan yang belum menjadi peserta aktif jamsostek
  - d. Masih kurangnya serikat pekerja, PKB yang terbentuk di perusahaan
  
4. Bidang transmigrasi
  - a. Kesejahteran transmigrasi di unit pemukiman transmigrasi binaan masih rendah
  - b. Pembuatan sertifikat tanah lahan transmigrasi masih mengalami kendala
  - c. Kurangn terpeliharanyan infrastruktur yg ada di transmigrasi



- d. Sarana dan prasaran transmigrasi yang belum memadai untuk mendukung perkembangan wilayah transmigrasi

#### 2.4.2 .Peluang yang dihadapi

Peluang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan kualitas dan efektifitas pelayanan di bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Adapun Komitmen dan dukungan bupati terhadap pembagunan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian
- b. Terbukanya peluang pendidikan dan pelatihan yang ada di BLK
- c. Terjalinya kerjasama yg berkesinambungan antara BLK setempat dengan balai latihan kerja yang ada di pusat
- d. Pemerintah dapat mendukung kualitas SDM Mediator dan instruktur ( jenjang Pendidikan ) dalam Mendukung pelatihan dan pendidikan
- e. Masih terbukanya peluang Kesempatan Berwirausaha bagi masyarakat kabupaten bungo
- f. Membuka Peluang Pencaraikerja dalam untuk Ditempatkan dan dimagangkan
- g. Dukungan pemerintah kabupaten bungo terhadap program ketenagakerjaan da ketransmigrasian



### **BAB III**

## **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Isu-isu strategis merupakan bagian terpenting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana Strategis suatu Dinas, identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis dapat meningkatkan akseptabilitas Dinas, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika dapat dipertanggungjawabkan.

Beberapa hal yang dapat dibahas dalam isu-isu strategis adalah :

### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.**

Isu strategi berdasarkan tugas dan fungsi Dinas adalah kondisi yang harus diperhatikan dalam perencanaan Dinas, karena dampaknya yang signifikan bagi Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi kedepannya.

Sejalan dengan semakin berkembangnya Kabupaten Bungo, maka populasi permasalahan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, diperlukan kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo yang betul-betul responsif, antisipatif, dan sinerjik diantara para pegawai dengan masyarakat. Hal ini berarti, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo dituntut senantiasa memperbaiki diri melalui peningkatan kualitas penyusunan kebijakan, keterpaduan hubungan kerja yang diiringi dengan upaya pembelajaran diri serta selalu berupaya tanggap terhadap perubahan-perubahan secara tepat.

Dengan demikian dalam Informasi dengan permasalahan Tenaga Kerja dan Transmigrasi perlu memiliki informasi lengkap mengenai masalah-masalah baik dalam lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. serta dapat mengantisipasi permasalahan.

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dapat dilihat dibawah ini: sebagai berikut :

1. Karena Covid-19 yang sedang mewabah diseluruh dunia, termasuk Indonesia, sehingga hampir seluruh kegiatan yang melibatkan pengumpulan masyarakat ditiadakan, bahkan ASN pun bekerja melalui rumah (WFH) sehingga pencapaian



indikator kinerja semua bidang menjadi terhambat, banyaknya kegiatan yang tidak terelaisasikan dengan baik bahkan tidak dilaksanakan.

2. Kegiatan Pembina yang akan dilakukan oleh Dinas TenagaKerja dan Transmigrasi yang tidak maksimal di laksanakan terhadap Perusahaan dan Masyarakat Transmigrasi, dan kurang optimalnya jaringan komunikasi juga menjadi salah satu faktor kurang maksimalnya penggunaan teknologi terhadap pelaksanaan kegiatan.
3. Kurang Sampainya Informasi tentang pelatihan yang dilaksnakan di Balai Latihan Kerja (BLK) kepada masyarakat yang ada di kecamatan dan Dusun pada kabupaen Bungo.
4. Masih ada Lembaga Keterampilan Pendidikan Swasta ( LKPS) yang masih belum terdaftar di nakertrans.
5. TenagaKerja masih bayak yang belum terdaftar sebagai pencariKerja di Dinas Nakertrans
6. Banyak Perusahaan yg tidak melaporkan jumlah TenagaKerja yang terdaftar dan ditempatkan pada perusahaan tersebut ke Dinas TenagaKerja dan Transmigrasi
7. Kurangnya Mediator yang dapat melaksanakan penyelesaian kasus antara perusahaan dan karyawan
8. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang undang-undang Ketenagakerjaan
9. Masih ada perusahaan yang belum mendaftarkan diri untuk membentuk Serikat Pekerja (SP) dan Serikat Buruh (SB)
10. Masih Banyak tanah Transmigrasi yang belum punya sertifikat
11. Perusahaan masih banyak yang belum menerapkan tata kelola, struktur sekala upah
12. Kurangnya SDM yang terlatih dan mengikuti Bimtek untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pada dinas tenagaKerja dan Transmigrasi
13. Kurangnya ketersediaan Sarana dan Prasaran yang mendukung dalam pelaksana kegiatan yang menunjang Aktivitas Dinas TenagaKerja Dan Transmigrasi
14. Kurangnya operasionan kendaraan Dinas Untuk Kelapangan yang Memam dai

Adapun solusi dari Permasalahan diatas sebagai berikut :



1. Melaksanakan kegiatan langsung kelapangan langsung ke perusahaan dan masyarakat dengan menerapkan protokol kesehatan untuk Covid-19.
2. Dalam melaksanakan pembinaan tidak bayak melibatkan Pencari kerja dan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi.
3. Dengan meyebarkan informasi melalui media sosial dan langsung ke kecamatan untuk menginformasikan pelatihan di BLK
4. Melakukan sosialisasi dan pembinaan pada Lembaga Keterampilan Pendidikan Swasta yang ada di kabupaten bungo untuk mendaftarkan pendirian LKPS ke Dinas Nakertrans.
5. Melakukan sosialisasi langsung ke sekolah SMA dan SMK pentingnya untuk Menbuat Kartu AK 1 di Dinas tenagakerja dan Transmigrasi.
6. Melaksanakan pendataan langsung ke perusahaan yang ada di Kabupaten Bungo.
7. Perlu penambahan Tenaga mediator yang sudah memiliki sertifikat sebagai mediator
8. Hasur mensosialisasikan tentang undang –undang Ketenagakerjaan agar masarakat paham manfaat dalam mengatur perusahaan dan para pencari kerja.
9. Melakukan pendekatan dan pembinaan kepada perusahaan pentingnya pembentukan SP dan SB untuk pekerja dan perusahaan
10. Diharapkan bantuan dan peranserta dari pemerintah dalam mendukung pembuatan sertifikat tanah transmigrasi.
11. Melakukan Pembentukan yang tim yang memantau masalah Penetapan Tata Kelola Skala Upah di Kabupaen Bungo.
12. Mengikuti bimtek agar dapat mendukung Kegiatan yang ada di Dinas Tenagakerja dan Transmigrasi.
13. Diharapkan Sarana dan Prasaran yang dapat mendukung diwilayah Transmigrasi dapat dilengkapi.
14. Diharapkan ada tambahan operasional kendaraan roda 4 yang dapat menjangkawai wilayah Transmigrasi dan dan Perusahaan.

### 3.2 Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

#### 3.3.1 Visi

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo sebagai bagian integral dari Pemerintah Kabupaten Bungo, yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam perencanaan pembangunan memiliki peran dan posisi strategis dalam rangka pencapaian visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Bungo yaitu :



## BUNGO MAJU DAN SEJAHTERA

Sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bungo Tahun 2021 – 2026.

**MAJU** : Merupakan Masyarakat yang berpendidikan unggul,derjat,kesehatan berkualitas,dan ekonomis mandiri dengan di tunjang oleh infrastruktur yang baik

**SEJAHTERA** : Merupakan masyarakat yang berkarater,berkecukupan ,dan menjujung tinggi nilai toleransi dalam kemajuan

Untuk mewujudkan visi BUNGO MAJU DAN SEJAHTERA tersebut, maka misi yang akan dilaksanakan dalam periode 2021-2026 adalah:

1. Memperkuat pembangunan infrastruktur untuk mendukung kemajuan daerah.  
Misi ini bertujuan memperkuat pembangunan infrastruktur untuk mendukung masyarakat yang berkarakter, berkecukupan, dan menjujung tinggi nilai toleransi dalam kemajemukan.
2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan kompetitif melalui pelayanan pendidikan yang berkualitas dan pelayanan kesehatan yang terjangkau.



Misi kedua bertujuan meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan kompetitif melalui pelayanan pendidikan yang berkualitas dan pelayanan kesehatan yang terjangkau.

3. Meningkatkan daya saing Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan pelaku ekonomi kreatif melalui dukungan kelembagaan dan permodalan.

Misi ketiga bertujuan meningkatkan daya saing Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan pelaku ekonomi kreatif melalui dukungan kelembagaan dan permodalan.

4. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang berbasis transparansi dan melayani.

Misi keempat bertujuan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang berbasis transparansi dan melayani publik.

5. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui pelebagaan kearifan lokal, adat istiadat, dan penguatan kelembagaan masyarakat dgn maksimalkan potensi Dusun

Misi kelima bertujuan meningkatkan upaya pemberdayaan masyarakat melalui pelebagaan kearifan lokal, adat istiadat, dan penguatan kelembagaan masyarakat dengan memaksimalkanpotensi dusun.

Keberadaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menjadi penentu dan pengendali dari pencapaian visi Kabupaten Bungo, sehingga dalam perumusan visinya harus mencerminkan upaya pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bungo.

Hal-hal yang menjadi perhatian, harapan, keadaan atau kondisi serta lingkungan strategis yang terjadi saat ini serta yang diinginkan pada masa yang akan datang berpengaruh langsung dan melandasi perumusan visi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai perwujudan misi Bupati Bungo dalam RPJMD pada misi ke 1 dan 5 yaitu :



1. **Misi 1. Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Untuk Mendukung Kemajuan Daerah.**
2. **Misi 5. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kearifan Lokal, Adat Istiadat, dan Penguatan Kelembagaan Masyarakat dengan Memaksimalkan Potensi Dusun.**

Berikut akan disajikan faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas tenaga Kerja dan Transmigrasi dapat mempengaruhi pencapaian misi Bupati dan Wakil Bupati Bungo pada misi ke 1 dan misi 5

**Table .6**  
Faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan

VISI : BUNGO MAJU SEJAHTERA				
N O	Misi dan Program Bupati Bungo periode 2016-2021	Permasalahan dan Pelayanan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Faktor	
			Penghambat	Pendukung
1	2	3	4	5
1.	Misi 1. Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Untuk Mendukung Kemajuan Daerah.			
2.	Program Nakertrans yang Mendukung Misi .1 Bupati			
	1. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Banyak Lahahan LU 1 dan Lu 2 yang belum tersertifikasi	Data kepemilikan lahan sudah tidak sesuai lagi dengan penempatan semula (sudah berpindah kepemilikan lahan)	Harus ada penempatan dan SK penempatan Awal warga Transmigrasi
	2. Program Pengembangan Transmigrasi	untuk Pembangunan kawasan pokja yang telah dibentuk oleh Pemkab bungo kurang Bersinergi dan tidak berfungsi Sebagai mana Mestinya	Kurangnya alokasi dana untuk pembagunan kawasan dimaksud	Diharapkan Tambahan Alokasi dana
3.	Misi 5. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kearifan Lokal, Adat Istiadat, dan Penguatan Kelembagaan Masyarakat dengan Memaksimalkan			

*Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo*



	Potensi Dusun			
4.	Program Nakertrans yang Mendukung Misi .5 Bupati			
	1.Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja	1.kurang sampainya informasi pelatihan kepada Para Pencari kerja 2. Insruktur Produktifitas belum Megikuti Pelatihan	1. kurangnya staff dalam Mensosialisasikan Pelatihan pada Masyarakat di kecamatan dan dusun 2. Tidak Ada Insruktur Produktifitas yang terlatih	1.Mengeinformasikan pelatihan melalui media sosial dan media onlain 2.harus di usulkan pengajuan untuk megikuti pelatihan Pelatihan
	2.Program Penempatan Tenaga Kerja	Minimnya informasi peluang kerja di perusahaan	1. Keterbatasan kemampuan untuk identifikasi peluang di perusahaan 2. minimnya pembukaan perusahaan baru	1.perlu kebutuhan dana yang cukup 2.Memberi peluang bagi Investor baru untuk membuka usaha
	3.Program Hubungan Industrial	1.Kurangnya sosialisasi ke perusahaan untuk pencegahan terjadinya perselisuhan hubungan industrial karena kekurangan tenaga anggota hubungan industrial untuk melakukan pembinaan ke perusaan 2.kurangnya mediator di bagian hubungan industrial untuk menyelesaikan kasus di perusahaan	kekurangan staff Pelayanan hubungan industrial dan kekurangan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan dalam Hubungan Industrial	kerjasama dengan stake holder yang terkait dalam memaksimalkan pelayanan di Hubungan Industrial. Contoh stakeholder nya yaitu Serikat Pekerja, BPJS kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan

Berdasarkan uraian diatas, sesuai dengan sasaran yang tertuang dalam misi ke 1 dan 5 yang diamanatkan dalam Perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah ( RPJMD) Kabupaten Bungo 2021-2026, maka rumusan **Visi** yang ingin dicapai oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo pada masa mendatang adalah sebagai berikut:

***Terwujudnya Tenaga Kerja dan Masyarakat Transmigrasi yang Berkualitas, Maju dan Sejahtera***



Dalam pengertian visi tersebut, maka Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi berperan aktif sebagai lembaga teknis dilingkungan Kabupaten Bungo yang memiliki kewenangan dalam mengatur masalah ketenagakerjaan dan transmigrasi.

### 3.3.2 Misi

Misi merupakan pernyataan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, yang harus dilaksanakan agar tujuan dapat berhasil dengan baik. Dengan pernyataan misi, diharapkan semua pihak dapat mengetahui dan melaksanakan perannya secara optimal sehingga setiap program dapat berhasil sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pernyataan misi yang jelas akan memberikan arahan kepada setiap *stakeholder*, untuk mengambil bagian dalam pembangunan.

Untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan diatas, dengan bertumpu kepada potensi sumber daya dan kemampuan yang dimiliki serta ditunjang dengan semangat kebersamaan, tanggungjawab dari seluruh aparat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo dan dukungan pemangku kepentingan, maka ditetapkanlah **misi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai berikut:**

1. Mewujudkan tenaga kerja terampil produktif dan Mendorong Perluasan Kesempatan Kerja serta kuantitas Tenaga Kerja
2. Mewujudkan hubungan industrial yang selaras, serasi dan seimbang dan meningkatkan perlindungan Tenaga Kerja .
3. Mewujudkan mobilitas penduduk yang terarah, memfasilitasi perpindahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Transmigrasi
4. Meningkatkan SDM tata kelola Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pengembangan system Informasi Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian.

## 3.2 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi.

### 1. Telaahan Renstra Kementerian Ketenagakerjaan

Rencana Strategis Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2020-2024 ini memuat penyempurnaan maupun sasaran, arah kebijakan dan strategi, dukungan regulasi dan



kelembagaan, program, kegiatan, serta target kinerja pembangunan ketenagakerjaan dalam kurun waktu 2020-2024, yang telah diselaraskan dengan agenda prioritas RPJMN 2020-2024. Rencana Strategis ini akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan ketenagakerjaan dalam kurun waktu 2020-2024, serta sebagai salah satu instrumen awal untuk mengevaluasi pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pembangunan bidang Ketenagakerjaan.

Lebih lanjut, dokumen ini diharapkan juga berfungsi sebagai bahan referensi bagi pemerintah pusat (baik kementerian maupun lembaga) dan pemerintah daerah untuk menyusun program/kegiatan yang terkait bidang ketenagakerjaan (baik langsung maupun tidak langsung) secara lebih terintegrasi; bahan pengembangan organisasi berkinerja tinggi dan berkelanjutan; serta instrumen untuk menciptakan harmonisasi perencanaan program dan kegiatan pembangunan bidang Ketenagakerjaan di Indonesia, yang terarah dan sesuai dengan RPJMN 2020-2024.

Diharapkan, berbagai agenda dan sasaran, arah kebijakan dan strategi, serta program dan kegiatan bidang ketenagakerjaan yang telah dirancang dalam Rencana Strategis ini dapat diimplementasikan dengan baik oleh seluruh Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan sehingga membekas kontribusi nyata terhadap agenda pembangunan nasional. Jika di kemudian hari diperlukan perubahan pada Renstra Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2020-2024, maka akan dilakukan penyempumaan sebagaimana mestinya. Pembangunan ketenagakerjaan semakin memegang peran sentral dalam pembangunan ekonomi di negara-negara berkembang saat ini, tidak terkecuali di Indonesia. Berbagai kemajuan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial yang dicapai oleh negara-negara berkembang pada umumnya terkait erat dengan ketepatan formulas! kebijakan di bidang ketenagakerjaan dan investasi, serta dukungan infrastruktur yang memadai. Semua aspek ini telah direncanakan secara berkesinambungan Hal ini Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025 yang mengusung visi pembangunan nasional "**Indonesia yang Mandiri, Adil dan Makmur**". **Memasuki periode keempat RPJPN** tersebut, pembangunan ketenagakerjaan semakin menjadi aspek krusial untuk diprioritaskan.



Gambaran umum atas kondisi ketenagakerjaan Indonesia saat ini terlihat dari perkembangan peningkatan jumlah penduduk Indonesia usia produktif yang merupakan tantangan strategis bangsa. Jumlah angkatan kerja yang sudah mencapai 133,56 juta orang pada 2019 (Badan Pusat Statistik, Agustus 2019) merupakan potensi yang dapat mengoptimalkan kinerja perekonomian Indonesia. Namun, besarnya jumlah angkatan kerja ini juga menjadi tantangan bagi Pemerintah dalam menyediakan lapangan kerja yang layak. Meskipun pasar tenaga kerja semakin menunjukkan perbaikan (ditandai dengan peningkatan pembukaan lapangan kerja dari 180 ribu per bulan pada tahun 2017 menjadi 215 ribu per bulan pada 2018), namun tantangan dalam menjawab perubahan struktur dan perilaku tenaga kerja merupakan hal yang cukup penting.

Dalam jangka pendek, jumlah pembukaan lapangan kerja saat ini cukup untuk menampung jumlah tenaga kerja yang baru masuk ke pasar kerja. Hal ini terlihat dari adanya pembukaan lapangan kerja yang relatif banyak tersebut *berdampak terhadap berkurangnya angka pengangguran. Hingga Agustus 2019 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berada pada angka 5,28 persen. Tingkat Pengangguran Terbuka tersebut menurun jika dibandingkan dengan Agustus 2018 yang berada pada 5,34 persen. Penurunan TPT terjadi di Perkotaan dari 6,45 persen (Agustus 2018) ke 6,31 persen (Agustus 2019). Untuk TPT Perdesaan terjadi sedikit Penurunan dari 4,04 persen (Agustus 2018) ke 3,99 persen (Agustus 2019). Pada RPJMN 2020-2024 Pemerintah menargetkan TPT dapat berada di angka 3,6-4,3 persen. Sesuai dengan dinamika perubahan organisasi dan lingkungan strategis ketenagakerjaan.*

## 2. Telaahan Renstra Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jambi

Dalam Renstra Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jambi dikemukakan Tujuan dan Sasaran Pembangunan dalam bidang ketenagakerjaan, dan ketransmigrasian Tahun 2022-2026, sebagai berikut :

### 1.1 Tujuan

1. Meningkatkan peluang kesempatan kerja sektor formal dan informal dalam dan luar negeri bagi pencari kerja dan angkatan kerja



2. Meningkatkan Kualitas dan Pelatihan Keterampilan Kerja Berbasis Kompetensi di Balai Latihan Kerja Provinsi dan Kabupaten/Kota
  3. Meningkatkan Kualitas Pelatihan Keterampilan Kerja Berbasis Masyarakat
  4. Meningkatkan Kualitas dan Pelatihan Keterampilan Kerja Berbasis Kewirausahaan
  5. Meningkatkan Pelatihan Produktivitas bagi tenaga kerja yang produktif
  6. Meningkatkan kerjasama pendidikan dan pelatihan dengan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
  7. Menyelenggarakan Program Pemagangan bagi pencari kerja
  8. Melaksanakan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja
  9. Meningkatkan kualitas SDM dalam penyelenggaraan pelatihan kerja
  10. Meningkatkan Kompetensi dalam penyelenggaraan pelatihan kerja
  11. Meningkatkan Peran Lembaga Perlindungan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
  12. Meningkatkan ketenangan bekerja dan berusaha bagi tenaga kerja dan perusahaan
  13. Meningkatkan Penerapan Norma-norma Ketenagakerjaan sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan
  14. Mengembangkan wilayah transmigrasi berbasis masyarakat desa
  15. Mendorong peningkatan usaha produktif bagi warga binaan transmigran.
  16. Mendorong pengembangan kawasan KTM yang produktif.
- 1.2 Sasaran
1. Terwujudnya perluasan kesempatan kerja dan berkurangnya pengangguran melalui pemberdayaan tenaga kerja
  2. Terwujudnya pencari kerja yang memiliki kompetensi
  3. Terwujudnya peluang kerja bagi pencari kerja
  4. Terwujudnya peningkatan pengetahuan dan keterampilan tenaga kerja dalam berusaha yang berkualitas
  5. Terwujudnya peningkatan produktivitas tenaga kerja dalam berusaha
  6. Terwujudnya peningkatan kerjasama pelatihan dengan pihak ketiga



7. Terwujudnya peningkatan program pemagangan dalam dan luar negeri
8. Terwujudnya lembaga pelatihan yang terakreditasi dalam penyelenggaraan pelatihan
9. Terwujudnya pengelola dan instruktur pelatihan yang berkualitas dan profesional
10. Terwujudnya sertifikasi kompetensi instruktur dan lulusan pelatihan kerja
11. Terwujudnya perlindungan dan jaminan sosial ketenagakerjaan
12. Terwujudnya pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan
13. Terwujudnya perlindungan terhadap hak-hak tenaga kerja
14. Tersedianya kawasan yang bisa dihuni/ ditempati warga transmigran yang kondusif
15. Terwujudnya kesejahteraan warga transmigran
16. Terwujudnya pusat pertumbuhan dalam mendorong lapangan kerja dan produksi.

Gambaran diatas memberikan arah dalam penyusunan rencana strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo. Terdapat hubungan yang signifikan antara tujuan dan sasaran Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jambi dengan tujuan dan sasaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo yaitu Terwujudnya tenaga kerja dan masyarakat transmigrasi yang berkualitas, maju dan sejahtera.

### **3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Perangkat Daerah.

Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka Perangkat Daerah dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan

---

*Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo*



prioritas wilayah pelayanan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, Perangkat Daerah dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut.

Untuk itu, dalam penelaahan RTRW, aspek yang perlu ditelaah adalah :

1. Rencana struktur tata ruang;
2. Struktur tata ruang saat ini;
3. Rencana pola ruang;
4. Pola ruang saat ini; dan
5. Indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah.

Kedudukan RTRW PD, yaitu sebagai pedoman bagi :

- a. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), rencana rinci tata ruang dan rencana sektoral lainnya;
- b. Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- c. Perwujudan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan antar sektor, antar daerah dan antar pemangku kepentingan;
- d. Penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi;
- e. Penataan ruang kawasan strategi kabupaten.

Kebijakan struktur ruang wilayah Kabupaten terdiri atas :

- a. Perwujudan perluasan kesempatan kerja yang efektif, efisien dalam menunjang perkembangan kabupaten sebagai daerah pariwisata dan industri yang didukung kawasan wisata dan industri;
- b. Pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana dalam ruang lingkup ketenagakerjaan;
- c. Peningkatan kualitas, kuantitas, keefektifan dan efisiensi pelayanan yang terpadu dengan sistem regional.

Strategi untuk terwujudnya pusat-pusat pelayanan perluasan kesempatan kerja yang efektif dan efisien dalam menunjang perkembangan fungsi Kabupaten sebagai daerah yang didukung industri dalam lingkup kawasan Kabupaten, Provinsi dan Nasional antara lain :

- a. Mengembangkan pameran-pameran tentang bursa ketenagakerjaan di wilayah Kabupaten;



- b. Mengembangkan pelatihan tenaga kerja yang berbasis kompetensi bagi masyarakat;
- c. Pelayanan urusan ketenagakerjaan yang kondusif dan berkeadilan;
- d. Menyediakan fasilitas yang memadai pada setiap pelayanan ketenagakerjaan sesuai dengan skala pelayanannya.

Penyusunan rencana pembangunan harus disesuaikan dengan perencanaan tata ruang sebagai wadah dimana perencanaan tersebut akan diimplementasikan, sehingga lokasi dimana kegiatan akan dijalankan dapat diarahkan. Dalam kebijakan struktur ruang wilayah Kabupaten untuk mewujudkan pusat pelayanan perluasan kesempatan kerja yang efektif dan efisien dalam menunjang fungsi kabupaten yang didukung oleh kawasan industri yang ada.

### **3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis**

Isu-isu strategis yang muncul sebagai dampak dari berkembangnya industri di wilayah Kabupaten Bungo adalah berkurangnya pengangguran berupa penyerapan tenaga kerja. Pelayanan Bidang ketenagakerjaan harus didukung oleh Sumber Daya Manusia yang berkompetensi dan sarana prasarana yang memadai dengan pelayanan pelatihan ketenagakerjaan, Dinas Tenaga Kerja bekerjasama dengan lembaga pendidikan keterampilan yang tersedia di wilayah Kabupaten Bungo dan memberikan peningkatan pendidikan bagi lembaga pendidikan keterampilan tersebut untuk meningkatkan kualitas dari lembaga itu sendiri.

Dalam Mengatasi pengangguran dan setengah pengangguran, Dinas Tenaga Kerja melaksanakan program perluasan kesempatan kerja, penempatan tenaga kerja dalam dan luar negeri serta pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi dan masyarakat. Seiring dengan bertambahnya jumlah perusahaan di wilayah Kabupaten Bungo memungkinkan untuk Dinas Tenaga Kerja senantiasa menjamin hubungan industrial yang baik antara pekerja/buruh dan perusahaan dalam membina hubungan industrial tersebut melalui program dan kegiatan pembinaan hubungan industrial sehingga terjalin kerjasama yang kondusif dan berkeadilan.



## BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

### 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah.

#### 1. Tujuan

Tujuan organisasi yang ditetapkan harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai atau dihasilkan, makna penetapan tujuan organisasi adalah

- Merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu sampai tahun terakhir Renstra;
- Menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas dan fungsi organisasi;
- Meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah sasaran dan strategi organisasi berupa kebijakan, program operasional dan kegiatan pokok organisasi selama kurun waktu Renstra.

Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih, adapun tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo antara lain :

No	Tujuan
1	Menyediakan Infrastruktur yang Kuat
2	Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Berkualitas dan Berdaya

#### 2. Sasaran

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakantindakan yang akan dilakukan secara professional. Rumusan sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan focus pada penyusunan program operasional dan kegiatan pokok organisasi yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai. Sasaran organisasi yang ditetapkan pada dasarnya merupakan bagian dari proses perencanaan strategis dengan fokus utama berupa tindakan pengalokasian sumber daya organisasi kedalam strategi organisasi.



Oleh karenanya penetapan sasaran harus memenuhi kriteria specific, measurable, aggressive butat tainable, resul toriented dan time bond. Guna memenuhi kriteria tersebut maka penetapan sasaran harus disertai dengan penetapan indikator sasaran, yakni keterangan, gejala atau penanda yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dalam upaya pencapaian sasaran atau dengan kata lain disebut sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran. Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

No	Sasaran
1	Menurunnya TPT
2	Mengembangkan kawasan transmigrasi

Sesuai dengan visi dan misi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo tersebut diatas, maka tujuan dan sasaran pelaksanaan dan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam jangka menengah diuraikan sebagai berikut:



**Tabel .7**  
**TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**  
**DINAS TENAGAKERJA DAN TRANSMIGRASI**

**Misi I : Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Untuk Mendukung Kemajuan Daerah.**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	3	4	5	7	8	9	10	11
1	Menyediakan Infrastruktur yang Kuat	Mengembangkan kawasan transmigrasi	Persentase pembangunan kawasan transmigrasi	0,52	0,64	0,72	0,84	0,96

**Misi V : Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pelembagaan Kearifan Lokal, Adat Istiadat, dan Penguatan Kelembagaan Masyarakat Dengan Memaksimalkan Potensi Dusun.**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	3	4	5	7	8	9	10	11
1	Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Berkualitas dan Berdaya	Menurunnya TPT	TPT	5,90%	5,89%	5,88%	5,87%	5,85%



## BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

### 5.1 Strategi dan Kebijakan SKPD.

Untuk merumuskan strategi dan kebijakan SKPD, yang perlu diperhatikan adalah kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dalam mengembangkan kelembagaan secara menyeluruh, untuk itulah perlu dilakukan analisis terhadap faktor-faktor tersebut dengan melakukan pengelompokan sebagai berikut:

1. Faktor internal.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembahasan faktor internal adalah aspek kelembagaan yang terkait dengan kewenangan, fungsi dan peran, sumber daya aparatur, sarana dan prasarana.

a. Aspek kekuatan.

Aspek kekuatan adalah segala sesuatu yang terdapat dalam kewenangan dan berada dibawah langsung kendali tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo yang dapat dimanfaatkan dalam meningkatkan kinerja Dinas.

b. Aspek kelemahan

Aspek kelemahan adalah segala sesuatu yang berasal dari dalam dan terkait langsung dengan fungsi dan peranan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang dapat menjadi kendala dalam peningkatan kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo.

2. Faktor Eksternal.

Faktor-faktor lingkungan yang strategis yang berpengaruh langsung terhadap kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo yaitu:

a. Aspek peluang

Pengertian peluang adalah kondisi eksternal yang mendukung dan dapat dimanfaatkan dalam peningkatan kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo.

b. Aspek ancaman.



Ancaman adalah kondisi eksternal yang dapat mengganggu dan menghambat pengembangan dan peningkatan kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo.

3. Strategi.

Strategi yang diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan pengembangan dan peningkatan kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo. Dalam mengemban tugas dan kewenangannya, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi harus memiliki acuan-acuan langkah agar pelaksanaan tugas tetap berada pada koridor yang ditetapkan dan hasilnya dapat dirasakan secara nyata baik oleh aparatur maupun masyarakat. Oleh karena itu penentuan strategi yang tepat menjadi sangat penting.

Cara mencapai tujuan dan sasaran atau strategi merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu dari organisasi sebagai upaya untuk mengantisipasi keadaan yang akan datang, strategi akan memberikan arah dan dorongan kegiatan operasional.

Tujuan yang telah ditetapkan sebagaimana yang tertuang di bagian sebelumnya harus diupayakan agar dapat tercapai dan diwujudkan untuk masa yang akan datang untuk masa 4 tahun ke depan. Sedangkan sasaran diupayakan dapat tercapai untuk masa satu tahun yang akan datang.

Berikut rumusan strategi dan arah kebijakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo dalam lima tahun mendatang :



**Tabel .8**  
**TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**  
**DINAS TENAGAKERJA DAN TRANSMIGRASI**

Visi : Bungo Maju dan Sejahtera

Misi I : Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Untuk Mendukung Kemajuan Daerah.

No	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
1	3	4	5	6
1	Menyediakan Infrastruktur yang mantap	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Pemukiman yang mantap	Pengintegrasian Pembangunan Sarana dan Prasarana Infrastruktur	Meningkatkan simpul pembangunan infrastruktur daerah dengan infrastruktur pemerintah provinsi dan pemerintah.

Visi : Bungo Maju dan Sejahtera

Misi V : Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pelembagaan Kearifan Lokal, Adat Istiadat, dan Penguatan Kelembagaan Masyarakat dengan Memaksimalkan Potensi Dusun

No	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
1	3	4	5	6
1	Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berkualitas dan berdaya.	Terwujudnya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Pemberdayaan	Peningkatan kualitas dan inovasi SDM tenaga kerja.	Mengoptimalkan Balai Latihan Kerja (BLK) dan korporasi untuk meningkatkan kualitas SDM dan inovasi.



## **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Berdasarkan strategi dan kebijakan, selanjutnya ditetapkan sejumlah program prioritas yang akan dilaksanakan sesuai dengan peran dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo sebagai upaya untuk mewujudkan visi organisasi melalui perwujudan sasaran-sasaran misi yang telah ditetapkan.

Sebagaimana yang telah di uraikan sebelumnya program tersebut dimaksudkan pula sebagai program kerja dan rencana yang datang sebagai pedoman operasional. Beberapa program prioritas tersebut adalah sebagai berikut :



Tabel .9  
Program dan Kegiatan prioritas SKPD  
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	2	3	4
1.	Program Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi</li><li>2. Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi.</li><li>2. Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta</li></ol>
2.	Program Penempatan Tenaga Kerja	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota</li><li>2. Pengelolaan Informasi Pasar Kerja</li><li>3. Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pelayanan Antar Kerja</li><li>2. Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online</li><li>3. Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</li></ol>
3.	Program Hubungan Industrial	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</li><li>2. Pencegahan dan</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja</li><li>2. Pencegahan Perselisihan</li></ol>



		Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 3. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 4. Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Fedrasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta non afiliasi
4.	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	1. Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1. Pelaksanaan Penataan Penduduk Setempat Sekitar Lokasi Kawasan Transmigrasi



5.	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	1. Pengembangan Satuan Pemukiman Pada Tahap Kemandirian	1. Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman 2. Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dala Rangka Kemandirian Satuan Pemukiman
----	-------------------------------------------	---------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Tabel 6.2  
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDAPATAN  
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BUNGO

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program serta Kegiatan	Indikator Kinerja Urusan / Program / Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (Tahun 2026)				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(19)	(20)	
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Terlaksananya Administrasi Perkantoran		100%		100%		100%		100%		100%		100%				
2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD ( SAKIP)		70,39	104.129.600	72,50	102.615.000	73,50	124.000.000	75,50	136.500.000	76,50	157.000.000	77,50	140.000.000			
2.07.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan (Renstra dan Renja )Dinas Nakertrans yang tersedia		2 Dokumen	20.000.000	2 Dokumen	20.000.000	2 Dokumen	25.000.000	2 Dokumen	26.000.000	2 Dokumen	28.000.000	2 Dokumen	30.000.000	Nakertrans	Kab. Bungo	
2.07.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah RKA tersusun		1 Dokumen	25.997.400	1 Dokumen	25.997.400	1 Dokumen	28.000.000	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	35.000.000	1 Dokumen		Nakertrans	Kab. Bungo	
2.07.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah RKAP-SKPD tersusun		1 Dokumen	8.765.000	1 Dokumen	8.765.000	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	13.000.000	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	20.000.000	Nakertrans	Kab. Bungo	
2.07.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah DPA - SKPD tersusun		1 Dokumen	3.787.800	1 Dokumen	5.787.800	1 Dokumen	8.000.000	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	20.000.000	Nakertrans	Kab. Bungo	



**RANCANGAN AKHIR RENSTRA DINAS NAKERTRANS KABUPATEN BUNGO**

**2021-2026**

2.07.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah DPPA - SKPD tersusun		1 Dokumen	3.514.600	1 Dokumen	5.514,60	1 Dokumen	8.000.000	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	20.000.000	Nakertrans	Kab. Bungo
2.07.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan kinerja yang tersusun		2 Laporan	42.064.800	2 Laporan	42.064.800	2 Laporan	45.000.000	2 Laporan	47.500.000	2 Laporan	49.000.000	2 Laporan	50.000.000	Nakertrans	Kab. Bungo
<b>2.07.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Terwujudnya Pengelola Keuangan sesuai dengan SOP</b>		<b>100%</b>	<b>4.211.725.805</b>	<b>100%</b>	<b>4.285.542.387</b>	<b>100%</b>	<b>4.289.477.587</b>	<b>100%</b>	<b>4.294.977.587</b>	<b>100%</b>	<b>4.300.477.587</b>	<b>100%</b>	<b>4.303.977.587</b>	Nakertrans	Kab. Bungo
2.07.01.2.02.01	Penyusunan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan yang tersedia		14 bulan	4.157.661.005	14 bulan	4.231.477.587	14 bulan	4.231.477.587	14 bulan	4.231.477.587	14 bulan	4.231.477.587	14 bulan	4.231.477.587	Nakertrans	Kab. Bungo
2.07.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan akhir tahun yang tersusun		1 Laporan	15.000.000	1 Laporan	15.000.000	1 Laporan	18.000.000	1 Laporan	20.000.000	1 Laporan	24.000.000	1 Laporan	25.000.000	Nakertrans	Kab. Bungo
2.07.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Bulanan /Triwulan /Semester yang tersusun		4 Laporan	39.064.800	4 Laporan	39.064.800	4 Laporan	40.000.000	4 Laporan	43.500.000	4 Laporan	45.000.000	4 Laporan	47.500.000	Nakertrans	Kab. Bungo
<b>2.07.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Terwujudnya laporan pengelolaan barang milik daerah sesuai SOP</b>		<b>1 unit</b>	<b>30.554.200</b>	<b>3 unit</b>	<b>30.554.200</b>	<b>3unit</b>	<b>70.000.000</b>	<b>3 unit</b>	<b>75.000.000</b>	<b>3 unit</b>	<b>80.000.000</b>	<b>3 unit</b>	<b>80.000.000</b>	Nakertrans	Kab. Bungo
2.07.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Kendaraan Roda empat yang diasuransikan		1 unit	30.554.200	3 unit	30.554.200	3unit	70.000.000	3 unit	75.000.000	3 unit	80.000.000	3 unit	80.000.000	Nakertrans	Kab. Bungo
<b>2.07.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>persentase peningkatan SDM</b>		<b>100%</b>	<b>111.462.000</b>	<b>100%</b>	<b>111.462.000</b>	<b>100%</b>	<b>125.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>133.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>145.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>145.000.000</b>	Nakertrans	Kab. Bungo
2.07.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah pakaian dinas yang disediakan		64 Stel	65.182.000	53 Stel	33.863.300	53	33.863.300	68 Stel	78.000.000	69 Stel	80.000.000	69 Stel	80.000.000	Nakertrans	Kab. Bungo
2.07.01.2.05.05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	jumlah pakaian batik yang disediakan		53 Stel	15.900.000	53 Stel	15.900.000	53	15.900.000	68 Stel	20.400.000	69 Stel	20.700.000	69 Stel	20.700.000	69 Stel	20.700.000
2.07.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	jumlah PNS yang Mengikuti Pelatihan SDM		15 Orang	46.280.000	15 Orang	46.280.000	15 Orang	50.000.000	15 Orang	55.000.000	15 Orang	65.000.000	15 Orang	65.000.000	Nakertrans	Kab. Bungo



2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase cakupan layanan Administrasi Perkantoran		100%	413.931.500	100%	412.431.500	100%	446.337.000	100%	501.697.400	100%	513.901.000	100%	517.162.000	Nakertrans	Kab. Bungo
2.07.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia		13 Jenis	28.580.000	13 Jenis	28.580.000	13 Jenis	30.000.000	13 Jenis	35.000.000	13 Jenis	40.000.000	13 Jenis	40.000.000	Nakertrans	Kab. Bungo
2.07.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan kantor yang tersedia Jumlah perlengkapan kantor yang tersedia		7 Unit 8 Buah	44.050.000	7 Unit 8 Buah	44.050.000	7 Unit 8 Buah	46.500.000	10 Unit 8 Buah	85.000.000	10 Unit 8 Buah	87.000.000	10 Unit 8 Buah	87.000.000	Nakertrans	Kab. Bungo
2.07.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor, Peralatan, dan Bahan Pembersih Kantor		50 Jenis	49.321.000	50 Jenis	49.321.000	50 Jenis	50.000.000	50 Jenis	55.670.000	50 Jenis	58.789.000	50 Jenis	60.000.000	Nakertrans	Kab. Bungo
2.07.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan barang penggandaan yang tersedia		12 Jenis	10.285.000	12 Jenis	10.285.000	12 Jenis	13.675.000	12 Jenis	16.865.400	12 Jenis	18.450.000	12 Jenis	20.000.000	Nakertrans	Kab. Bungo
2.07.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang tersedia		40 jenis	45.000.000	40 jenis	45.000.000	40 jenis	45.000.000	40 jenis	45.000.000	40 jenis	45.000.000	40 jenis	45.000.000	Nakertrans	Kab. Bungo
2.07.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Terlaksananya Pameran Pembangunan		1 Kegiatan	35.500.000	1 Kegiatan	35.000.000	1 Kegiatan	36.000.000	1 Kegiatan	39.000.000	1 Kegiatan	39.500.000	1 Kegiatan	40.000.000	Nakertrans	Kab. Bungo
2.07.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makan minum yang tersedia		1005 kotak	25.162.000	1005 kotak	25.162.000	1005 kotak	25.162.000	1005 kotak	25.162.000	1005 kotak	25.162.000	1005 kotak	25.162.000	Nakertrans	Kab. Bungo
2.07.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan		47 kali	176.033.500	47 kali	175.033.500	68kali	200.000.000	68kali	200.000.000	68kali	200.000.000	68kali	200.000.000	Nakertrans	Kab. Bungo
2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor		-	-	100%	104.900.000	100%	100.000.000	100%	135.000.000	100%	100.000.000	100%	150.000.000	Nakertrans	Kab. Bungo



2.07.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebeleur kantor yang tersedia (kursi kerja) Kursi Direktur Kursi Rapat Lemari Arsip Meja Panjang				10 Unit 3 Buah 150 Buah 3 Buah 3 Buah	104.900.000	5 unit 20 buah	100.000.000	20 unit 25buah	135.000.000	27 unt 7 buah	100.000.000	35 buah 6 unit	150.000.000	Nakertrans	Kab. Bungo
2.07.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase cakupan layanan perkantoran</b>		100%	361.354.400	100%	361.354.400	100%	419.666.400	100%	422.666.400	100%	424.166.400	100%	429.166.400	Nakertrans	Kab. Bungo
2.07.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat menyurat yang terkirim		4000 Surat	4.707.000	4000 Surat	4.707.000	4000 Surat	5.500.000	4000 Surat	8.500.000	4000 Surat	10.000.000	4000 Surat	15.000.000	Nakertrans	Kab. Bungo
2.07.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang tersedia		12 Bulan	130.481.000	12 Bulan	130.481.000	12 Bulan	158.000.000	12 Bulan	158.000.000	12 Bulan	158.000.000	12 Bulan	158.000.000	Nakertrans	Kab. Bungo
2.07.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah honorarium non pns yang tersedia		12 Bulan	226.166.400	12 Bulan	226.166.400	12 Bulan	256.166.400	12 Bulan	256.166.400	12 Bulan	256.166.400	12 Bulan	256.166.400	Nakertrans	Kab. Bungo
2.07.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Terpeliharanya kendaraan dinas dengan baik</b>		100%	187.006.800	100%	187.006.800	100%	298.229.800	100%	319.929.800	100%	351.429.800	100%	381.429.800	Nakertrans	Kab. Bungo
2.07.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah Kendaraan dinas yang terpelihara dgn baik		3 Unit	111.429.800	3 Unit	111.429.800	3 Unit	181.429.800	3 Unit	181.429.800	3 Unit	181.429.800	3 Unit	181.429.800	Nakertrans	Kab. Bungo
2.07.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara		40 Unit	14.100.000	40 Unit	14.100.000	40 Unit	16.800.000	40 Unit	18.500.000	40 Unit	20.000.000	40 Unit	25.000.000	Nakertrans	Kab. Bungo
2.07.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor yang dipelihara		3 Gedung	61.477.000	3 Gedung	61.477.000	3 Gedung	100.000.000	3 Gedung	120.000.000	3 Gedung	150.000.000	3 Gedung	175.000.000	Nakertrans	Kab. Bungo
2.07.03	<b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>	<b>Persentase Pencari Kerja Sesuai dengan Kebutuhan</b>		15,72%	110.358.482	20,62%	139.626.775	36,08%	214.931.707	41,24%	239.621.951	41,23%	239.921.951	20,16%	147.560.976	Nakertrans	Kab. Bungo
2.07.03.2.01	<b>Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi</b>	<b>Jumlah Tenaga Kerja yang mendapat pelatihan berbasis</b>		224 orang	68.292.682	320 orang	97.560.975	560 orang	170.731.707	640 orang	195.121.951	640 orang	195.121.951	320 orang	97.560.976	Nakertrans	Kab. Bungo



		kompentensi															
2.07.03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang mengikuti pelatihan	224 orang	68.292.682	320 orang	97.560.975,00	560 orang	170.731.707	640 orang	195.121.951	640 orang	195.121.951	320 orang	97.560.976	Nakertrans	Kab. Bungo	
2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Terbinanya LKPS yang berkompeten	100%	42.065.800	100%	42.065.800	100%	44.200.000	100%	44.500.000	100%	44.800.000	100%	50.000.000	Nakertrans	Kab. Bungo	
2.07.03.2.02.01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	jumlah LPKS yang dibina	9 LPKS	42.065.800	10 LPKS	42.065.800	10 LPKS	44.200.000	10 LPKS	44.500.000	10 LPKS	44.800.000	10 LPKS	50.000.000	Nakertrans	Kab. Bungo	
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja yang Terdaftar yang Ditempatkan dan di	90,53%	60.000.000	90,53%	191.000.000	90,53%	296.000.000	90,53%	296.000.000	90,53%	296.000.000	90,53%	296.000.000	Nakertrans	Kab. Bungo	
2.07.04.2.01	Pelayanan Pencari Kerja	Terwujudnya Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri	100%	30.000.000	100%	60.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	Nakertrans	Kab. Bungo	
2.07.04.2.01.02	Pelayanan antar kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan	900 orang	30.000.000	1000 orang	60.000.000	650 orang	50.000.000	Nakertrans	Kab. Bungo							
2.07.04.2.03	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja (IPK)	Terwujudnya IPK online dan Penempatan Tenaga Kerja	100%	20.000.000	100%	111.000.000	100%	146.000.000	100%	146.000.000	100%	146.000.000	100%	146.000.000	Nakertrans	Kab. Bungo	
2.07.04.2.03.02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Data IPK yang terlapor	400 data	20.000.000	500 data	30.000.000	500 data	30.000.000	500 data	30.000.000	500 data	30.000.000	500 data	30.000.000	Nakertrans	Kab. Bungo	
2.07.04.2.03.03	Job Fair/ Bursa Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang mengikuti Job Fair	-	-	800 orang	80.000.000	800 orang	80.000.000	800 orang	80.000.000	800 orang	80.000.000	800 orang	80.000.000	Nakertrans	Kab. Bungo	
2.07.04.2.03.04	Pelayanan Bursa Kerja KHUSUS (BKK)	Jumlah Bursa Kerja Khusus yang di Bina	-	-	-	-	6 BKK	36.000.000	Nakertrans	Kab. Bungo							
2.07.04.2.04	Perluasan Kesempatan Kerja	Terwujudnya Perluasan Kesempatan tenaga kerja Dalam Daerah					100%	60.000.000	100%	60.000.000	100%	60.000.000	100%	60.000.000	Nakertrans	Kab. Bungo	
2.07.04.2.04.01	Tekhnologi Tepat Guna	Jumlah kelompok Usaha yang					3 kelompok	60.000.000	Nakertrans	Kab. Bungo							



		Dibina															
2.07.04.2.05	Perpanjangan IMTA (RPTKA)	Terwujudnya Perpanjangan IMTA (RPTKA)		4 TKA	10.000.000	6 TKA	20.000.000	12	40.000.000	12	40.000.000	12	40.000.000	12	40.000.000	Nakertrans	Kab. Bungo
2.07.04.2.05.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA (RPTKA)	Jumlah TKA yang terkoordinasi		4 TKA	10.000.000	6 TKA	20.000.000	12	40.000.000	12	40.000.000	12	40.000.000	12	40.000.000	Nakertrans	Kab. Bungo
																Nakertrans	Kab. Bungo
2 07 05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Kasus yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)		88%	167.000.000	90%	167.000.000	93%	182.000.000	95%	192.000.000	97%	202.000.000	98%	207.000.000	Nakertrans	Kab. Bungo
2.07.05.1.03	Penetapan upah minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektor Provinsi, (UMSP), Upah minimum Kabupaten /Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektor Kabupaten Kota (UMSK)	Terlaksanakannya Penurunan Pelanggaran Norma-norma Tenagakerja		1 Dokumen	98.875.500	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	105.000.000	1 Dokumen	120.000.000	1 Dokumen	120.000.000	Nakertrans	Kab. Bungo
2.07.05.1.03.03	Penetapan upah minimum Kabupaten (UMK)	Terlaksananya Penetapan Upah Minimum Kabupaten/ Kota		1 Dokumen	98.875.500	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	105.000.000	1 Dokumen	120.000.000	1 Dokumen	120.000.000	Nakertrans	Kab. Bungo
2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya data sarana hubungan industrial dan jaminan sosial Tenaga Kerja		6 Perusahaan	55.000.000	6 Perusahaan	55.000.000	6 Perusahaan	60.000.000	6 Perusahaan	65.000.000	6 Perusahaan	65.000.000	6 Perusahaan	65.000.000	Nakertrans	Kab. Bungo
2.07.05.2.01.03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Pengupahan	Jumlah sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang terdata		6 Perusahaan	55.000.000	6 Perusahaan	55.000.000	7 Perusahaan	60.000.000	8 Perusahaan	65.000.000	8 Perusahaan	65.000.000	8 Perusahaan	65.000.000	Nakertrans	Kab. Bungo
2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya hubungan industrial yang harmonis antara pekerja dan pengusaha		100%	112.000.000	100%	112.000.000	100%	122.000.000	100%	127.000.000	100%	137.000.000	100%	142.000.000	Nakertrans	Kab. Bungo



2.07.05.2.02.01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang di deteksi		40 Perusahaan	35.000.000	40 Perusahaan	35.000.000	50 Perusahaan	45.000.000	55 Perusahaan	50.000.000	65 Perusahaan	60.000.000	70 Perusahaan	65.000.000	Nakertrans	Kab. Bungo
2.07.05.2.02.02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus ketenagakerjaan yang diselesaikan		40 Kasus	42.000.000	Nakertrans	Kab. Bungo										
2.07.05.2.02.03	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta non afiliasi	Jumlah organisasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang diverifikasi		10 Serikat	35.000.000	Nakertrans	Kab. Bungo										
3.32.03	<b>PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI</b>	Persentase Tanah di Kawasan Transmigrasi yang Bersertifikat		61,56%	100.000.000	68,60%	335.000.000	76,81%	347.000.000	84,75%	355.000.000	92,38%	370.000.000	100%	385.000.000	Nakertrans	Kab. Bungo
3.32.03.2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	terlaksananya Penempatan Masyarakat kawasan transmigrasi		1002 KK/Orang	100.000.000	1002 KK/Orang	150.000.000	1000 kk/Orang	155.000.000	1000 kk/orang	155.000.000	1000 kk/orang	155.000.000	1000 kk/orang	155.000.000	Nakertrans	Kab. Bungo
3.32.03.2.01.03	Pelaksanaan Penataan Penduduk Setempat Sekitar Lokasi Kawasan Transmigrasi	jumlah masyarakat Transmigrasi yang telah memiliki hak kepemilikan lahan		1002 KK/Orang	100.000.000	1002 KK/Orang	150.000.000	1000 kk/Orang	155.000.000	1000 kk/orang	155.000.000	1000 kk/orang	155.000.000	1000 kk/orang	155.000.000	Nakertrans	Kab. Bungo
03:32:04	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI</b>	Persentase Berkembangannya kawasan Transmigrasi		30,25%	108.100.000	43,75%	185.000.000	57,25%	192.000.000	65,75%	200.000.000	79,25%	215.000.000	93,25%	230.000.000	Nakertrans	Kab. Bungo
3.32.04.2.01	Pengembangan Satuan Pemukiman Pada Tahap Kemandirian	Terwujudnya pengembangan satuan kemandirian satuan permukiman transmigrasi		1.05 index	108.100.000	1.05 index	185.000.000	1.05 index	192.000.000	1.05 index	200.000.000	1.05 index	215.000.000	1.05 index	230.000.000	Nakertrans	Kab. Bungo



3.32.04.2.01.01	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	jumlah masyarakat kawasan transmigrasi yang mengikuti pelatihan ekonomi Sosial dan Budaya		40 orang	50.000.000	40 Orang	85.000.000	40 Orang	87.000.000	40 Orang	90.000.000	40 Orang	95.000.000	40 Orang	100.000.000	Nakertrans	Kab. Bungo
3.32.04.2.01.02	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam Rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	jumlah sapras yang dikelola dengan baik		6 unit	58.100.000	6 unit	100.000.000	6 unit	105.000.000	6 unit	110.000.000	6 unit	120.000.000	6 unit	130.000.000	Nakertrans	Kab. Bungo



## **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Berdasarkan Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa pembatasan jumlah SPM hanya berjumlah 6 bidang urusan yaitu pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sedangkan urusan Ketenagakerjaan dan transmigrasi merupakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Sejalan dengan penilaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka indikator kinerja digunakan sebagai instrumen dalam pertanggung jawaban keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas, fungsi dan misi organisasi. Indikator Kinerja Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Tahun 2021-2026 menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang, sejalan dan mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD 2021-2026. Selengkapnya Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi yang mengacu tujuan dan/atau sasaran Renstra Tahun 2021-2026 dan indikator kinerja Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi pada tujuan dan sasaran RPJMD 2021-2026 tersaji pada Tabel 7.1 berikut :



**Tabel 7.1**  
**Indikator Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi**  
**yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Persentase Pencari Kerja Sesuai dengan Kebutuhan	15,72%	20,62%	36,08%	41,24%	41,23%	20,16%	20,16%
	Persentase Pencari Kerja yang Terdaftar yang Ditempatkan	90,53%	90,53%	90,53%	90,53%	90,53%	90,53%	90,53%
	Persentase Kasus yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	88%	90%	93%	95%	97%	98%	98%
	Persentase Tanah di Kawasan Transmigrasi yang Bersertifikat	61,56%	68,60%	76,81%	84,75%	92,38%	100%	100%
	Persentase Satuan Permukiman yang dibina	35,50%	47,50%	59,50%	61,50%	73,50%	86,50%	86,50%
	Persentase jumlah Sarana dan prasarana yang Dikelolah dengan baik	25,00%	40,00%	55,00%	70,00%	85,00%	100,00%	100,00%



## **BAB VIII PENUTUP**

Perubahan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo Tahun 2021 – 2026 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo dalam melaksanakan tugas pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada stakeholders yang ada. Rencana strategis ini merupakan penjabaran visi, misi, tujuan, strategis, kebijakan, program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang mengacu pada Perubahan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bungo 2021-2026.

Dalam melaksanakan Rencana Strategis ini sangat diperlukan partisipasi, semangat dan komitmen dari seluruh aparatur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun dan disepakati.

Rencana Strategis ini jangan nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansi merupakan pencerminan tuntutan dalam menjalankan roda pembangunan yang akan dibutuhkan oleh stakeholders sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai.

Akhir kata semoga Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya good government.